

SKRIPSI

**ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI HASIL LAUT PADA
PENGEPUL HASIL NELAYAN KUALA PENET LABUHAN
MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

**IHYA ULUMUDDIN
NPM. 2003012020**



**Jurusan Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**ETIKA BINIS ISLAM DALAM JUAL BELI HASIL LAUT PADA
PENGEPUL HASIL NELAYAN KUALA PENET LABUHAN
MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.E.)

Oleh :

IHYA ULUMUDDIN
NPM. 2003012020

Pembimbing : Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec

Jurusan Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Etika Bisnis Islam Dalam Jual beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil
Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Nama : Ihya Ulumuddin

NPM : 2003012020


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 03 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Anggoro Sugeng, M.Sh.,Ec
NIP. 199005082020121011

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Ihya Ulumuddin
NPM : 2003012020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Etika Bisnis Islam Dalam Jual beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Anggoro Sugeng, M.Sh.,Ec
NIP. 199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No:..... B-2129/111.283/D/PP-009/07/2024

Skripsi dengan Judul: "ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI HASIL LAUT PADA PENGEPUL HASI NELAYAN KUALA PENET LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR" disusun oleh: Ihya Ulumuddin, NPM: 2003012020, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 21 Juni 2024


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jahl. M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI HASIL LAUT PADA PENGEPUL HASIL NELAYAN KUALA PENET LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR

Oleh :

Ihya Ulumuddin
NPM. 2003012020

Islam mengatur seluruh kehidupan manusia salah satunya jual beli yang mana di setiap transaksinya selalu di praktikan oleh setiap orang. Jual beli harus bersifat transparan antara penjual dan pembeli dengan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Serta di dalam jual beli harus memenuhi prinsip jual beli dan juga prinsip etika bisnis Islam. Konsep jual beli adalah salah satu bentuk kerjasama dengan sistem perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya etika dalam jual beli hasil laut pada pengepul di Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur ini bervariasi, guna untuk mendapatkan hasil penelitian yang di inginkan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli hasil laut pada pengepul dimana banyak masyarakat desa yang bertransaksi jual beli hasil laut pada pengepul tersebut. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Desa Kuala Penet ini, Muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu etika jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk etika jual beli yang menguntungkan salah satu pihak saja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan jual beli hasil laut yang dilakukan oleh pengepul hasil nelayan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengepul dan nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang berjumlah 10 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pada praktik jual beli yang di teliti oleh peneliti, masih banyak terdapat permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli dalam kegiatan jual beli hasil laut pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Pada kegiatan jual beli pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur terdapt beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli. Hal ini dikarenakan masih banyaknya keluhan dari pihak nelayan dan kurangnya transparansi dari pihak pengepul. Jika hal ini tidak diselesaikan maka akan merugikan pihak nelayan dan juga akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan serta memperburuk hubungan anantara nelayan dengan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pengepul, Nelayan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihya Ulumuddin

NPM : 2003012020

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditunjuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juni 2024

Peneliti,



Ihya Ulumuddin
NPM. 2003012020

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa:29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas ke-Hadirat Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Zainal Abidin dan Ibu Junaidah yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil khususnya uang untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengapai impian yang saya miliki.
2. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Pembimbing Skripsi saya yaitu Bapak Anggoro Sugeng, M.Sh., Ec yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu serta memperdalam ilmu Ekonomi Syariah.
4. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur**. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar S1 Sarjana Ekonomi.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada beberapa kekhilafan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Mat Jalil, M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yudhistira Ardhana, M.E.K., selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Syariah.
4. Bapak Anggoro Sugeng, M.Sh.,Ec selaku Pembimbing Skripsi yang saya kasihi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian ini.

6. Kedua Orang Tua saya Bapak Zainal Abidin dan Ibu Junaidah serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada saya sehingga penelitian ini dapat saya selesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

Semoga segala bantuan, dorongan, ilmu dan bimbingan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan dibalas dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Peneliti memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari selesai. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akademik.

Metro, 16 Juni 2024
Peneliti,



Ihya Ulumuddin
NPM. 2003012020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Etika Bisnis Islam	13
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	13
2. Karakter Etika Bisnis Islam	16
3. Prinsip Etika Bisnis Islam	18
B. Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20

2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Indikator Jual Beli	30
C. Penetapan Harga.....	31
1. Pengertian Penetapan Harga.....	31
2. Tujuan Penetapan Harga	32
3. Indikator Penetapan Harga.....	33
D. Timbangan dan Takaran.....	34
1. Pengertian Timbangan dan Takaran.....	34
2. Dasar Hukum Islam Timbangan dan Takaran.....	35
3. Jenis-Jenis Timbangan dan Takaran	36
E. Pengepul.....	37
F. Nelayan	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Rencana Penelitian	43
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Profil Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur	51
B. Praktik Jual Beli Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur	56
C. Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.....	64
D. Tabulasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.....	84
BAB V PENUTUP.....	88

A. Simpulan	88
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Relevan	13
Tabel 3.1	Data Wawancara	43
Tabel 4.1	Tabulasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Aparat Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur	53
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin *Research*
3. Surat Tugas
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Lembar Konsultasi Bimbingan
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, Agama yang mengatur semua kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat serta mengatur kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam pemenuhan kebutuhan saling membutuhkan manusia lainnya yang disebut dengan Muamalah (perdagangan). Islam mengatur seluruh kehidupan manusia salah satunya jual beli yang mana di setiap transaksinya selalu di praktikan oleh setiap orang. Jual beli harus bersifat transparan antara penjual dan pembeli dengan menukar sesuatu dengan yang lainnya.¹

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam Islam, tidak semua cara dalam jual beli dihalalkan. Islam mengajarkan pentingnya etika dalam berbisnis dan bertransaksi. Prinsip-prinsip etika yang dianjurkan dalam islam meliputi kejujuran, keadilan, kepercayaan, dan saling menghormati antara penjual dan pembeli. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif. Hal tersebut berperan menentukan apa yang harus di lakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok. Di dalam etika jual beli, salah satu hal terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan

¹ Khoirun Nikmah And Abdul Rosyid, *Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam*, *Istithmar* 6, No. 2 (December 27, 2022): 113–25, <https://doi.org/10.30762/Istithmar.V6i2.320>.

karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik.²

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dalam melakukan bisnis tersebut tidak perlu ada kekhawatiran, karena sudah meyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik. Jika nilai etika dijalankan maka akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang bisa mempunyai seperangkat pemahaman tentang nilai, akan tetapi pemahaman yang mengarahkan terhadap kepribadian orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber pedoman dalam setiap prinsip kehidupan, termasuk dalam hal berbisnis.³

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli tetapi juga sangat diperlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif. Ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok. Berdasarkan ajaran Islam, kegiatan jual beli harus menghindari hal-hal yang akan merugikan salah satu pihak. Etika bisnis Islam telah mengatur

² Al Maidah Nur, Muhammad Kamal Zubair, And Mukhtar Yunus, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, No. 2 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.35905/Banco.V1i2.1283>.

³ Nine Haryanti And Trisna Wijaya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (December 29, 2019), <https://doi.org/10.37058/Jes.V4i2.1156>.

ketentuan dasa yang harus diikuti,⁴ yaitu prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran (kejujuran dan kebajikan).⁵

Konsep jual beli adalah salah satu bentuk kerjasama dengan sistem perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya etika dalam jual beli hasil laut pada pengepul di Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai ini bervariasi, guna untuk mendapatkan hasil penelitian yang di inginkan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli hasil laut pada pengepul dimana banyak masyarakat desa yang bertransaksi jual beli hasil laut pada pengepul di desa tersebut. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh salah satu nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan:

“Saat saya pulang melaut dan mendapat ikan yang banyak saya menjual langsung ikan tersebut ke pengepul.”⁶

Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Desa Kuala Penet ini, Muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu etika jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk etika jual beli yang menguntungkan salah satu pihak saja. Hasil pra survei yang telah dilakukan di Desa Kuala Penet diperoleh informasi bahwa sebanyak 20 nelayan yang menjual hasil lautnya ke pengepul. Adanya penetapan harga jual dari pengepul menyebabkan para nelayan tidak bisa menjual hasil lautnya dengan harga yang sesuai, karena pengepul sudah menentukan berapa biaya di bawah harga pasar

⁴ Nur, Zubair, And Yunus, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020).

⁵ Jainuddin Jainuddin, Fitriadi Fitriadi, And Sri Wahyuni, *Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 1, No. 2 (June 30, 2022): 151–60, <https://www.doi.org/10.29264/jesm.v1i2.10765>.

⁶ “Wawancara dengan Bapak Riyadi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 3 Januari 2024.

kepada nelayan untuk mereka gunakan sebagai modal mencari hasil laut. Hal tersebut pun sesuai dengan pendapat salah satu nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan:

“Yang saya permasalahan adalah perubahan harga yang mendadak. Terkadang kami datang membawa ikan. Pengepul hanya mengatakan bahwa harganya turun jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa.”⁷

Selama masa ini nelayan juga tidak diperkenankan menjual hasil laut yang mereka peroleh ke pengepul lain jika nelayan tersebut terikat perjanjian permati atau uang oprasional saat melaut dengan salah satu pengepul. Hal ini pun sesuai dengan pendapat salah satu nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan:

“Saya harus menjual tangkapan saya kepada salah satu pengepul karena saya terikat penjanjian permati dengan belaiu. Jadi saya hanya bisa menjual tangkapan saya kepada pengepul tersebut sampai saya dapat melunasi uang permati yang sudah saya pakai untuk modal melaut.”⁸

Hal di atas pun dibenarkan oleh salah satu pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa nelayan yang terikat perjanjian uang permati dengan saya Jadi saya hanya perlu menunggu mereka di rumah untuk menjual ikan.”⁹

Selain itu, terdapat permasalahan lain yang di keluhkan oleh nelayan yaitu terletak pada sistem penetapan timbangan yang dinilai terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pengepul. Hal ini pun sesuai dengan hasil wawancara pra survei

⁷ “Wawancara dengan Bapak Riyadi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 3 Januari 2024.

⁸ “Wawancara dengan Bapak Soleh salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 4 Januari 2024.

⁹ “Wawancara dengan Bapak Salam salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 3 Januari 2024.

yang disampaikan oleh nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Saya merasa timbangannya pengepul sering menjadi permasalahan kami karena hasilnya berbeda. Kalaupun ada yang benar timbangannya tempatnya itu jauh, saya masih berpikir dua kali karena harus menambah biaya.”¹⁰

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Memang sering terjadi perselisihan pendapat antara saya dengan nelayan terkait dengan timbang-menimbang. Tapi saya mengatasi masalah tersebut dengan cara saat ada nelayan yang ingin menjual hasil tangkapannya ke saya, saya selalu mengajak nelayan tersebut untuk melihat secara langsung proses menimbang hasil tangkapannya dan jika nelayan merasa kurang yakin maka saya memperbolehkan nelayan itu untuk menjual hasil tangkapan tersebut kepada pengepul lain yang lebih iya percaya.”¹¹

Dari hasil pra survei di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan ialah sistem memperkaya salah satu pihak. Karena di dalam sistem jual beli, sistem penetapan harga, sistem penetapan timbangan, dan juga sistem uang permati dinilai hanya menguntungkan pihak pengepul saja dan pihak nelayan merasa sangat di rugikan atas pelaksanaan sistem tersebut. Di dalam Al Quran jelas terdapat ayat yang menjelaskan larangan mengambil hak orang lain dengan mengurangi timbangan atau pun menjual suatu produk dengan harga terlalu mahal sehingga merugikan salah satu pihak. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S Hud (11) ayat 84-85 yang berbunyi:

¹⁰ “Wawancara dengan Bapak Riyadi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 3 Januari 2024.

¹¹ “Wawancara dengan Bapak Mufakir salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 3 Januari 2024.

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَتَّقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

Artinya: “Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaitu hari Kiamat). Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (Q.S. Hud: 84-85)¹²

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa Nabi Syu’aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan dimuka bumi dan yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kedzaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pia Selvia dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan” dapat di simpulkan bahwa di perbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan ketentuan tertentu selama memenuhi hukum islam dan tidak melanggar etika bisnis Islam. Serta melakukan standar harga sesuai dengan kondisi harga pasar yang sehat. Namun jika terjadi penyimpangan dan merugikan sebelah pihak lainnya, hal tersebut yang tidak di

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2022).

perbolehkan, pengepul berhak menentukan harga barang yang di jual nya akan tetapi dengan memberikan informasi yang jelas dan adanya transparasi dalam praktik jual belinya, agar tidak ada yang dirugikan hak-haknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Hasil Laut pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui perilaku jual beli hasil tangkapan nelayan yang dilakukan oleh para pengepul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli hasil laut pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur ditinjau dari Etika Bisnis Islam?”

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini untuk menganalisis kegiatan jual beli hasil laut yang dilakukan oleh pengepul hasil tangkapan nelayan di Desa Kuala Penet apakah telah sesuai dengan prinsip - prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi peneliti dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam etika bisnis Islam, serta hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para pelaku usaha agar dapat menerapkan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah bagian yang memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang pokok bahasannya hampir sama adalah:

1. Hasil penelitian dari Alifio dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar" mahasiswa Ekonomi Syariah. UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru¹³, Hasil dari penelitian ini ialah, para pedagang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam bagi pedagang ikan, Jika ditinjau dari ke lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip

¹³ Alifio, *Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021).

keseimbangan serta kebebasan sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Dilihat dari prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran belum sepenuhnya salah satunya kurang kejujuran dan tanggung jawab dalam berdagang yang membuat pelanggan enggan mengulang lagi untuk membeli pada tempat tersebut. Faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan yaitu Faktor Pendidikan, keluarga, pengalaman, harga ikan, kualitas ikan, berkurangnya pembeli dan kecurangan pedagang lain yang berimbas kepada pedagang lainnya.

2. Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah, FEBI IAIN Madura atas nama Khoirul Fatah tahun 2022 dengan judul "Analisis Jual Beli Ikan Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Slopeng". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi jual beli ikan pada masyarakat nelayan di Desa Slopeng diantaranya: setiap pedagang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya maka dari itu harus jujur dalam berdagang agar tidak ada orang lain yang dirugikan, cara penjual (nelayan) menawarkan ikannya dengan cara menghubungi pembeli (pengepul ikan), penjual (nelayan) menawarkan langsung ikan – ikan hasil tangkapan kepada pengepul ikan sekaligus menjelaskan kepada pihak pengepul ikan tentang karakteristik ikan-ikan tangkapannya, penjual (nelayan) dan pengepul melakukan perjanjian yang dilakukan dalam jual beli ikan dilaksanakan sebelum terjadi transaksi, penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli (pengepul ikan) dan penjual (nelayan) sesuai dengan harga pasar. Kedua, Kesesuaian etika bisnis Islam dapat dilihat dari prinsip ekonomi Islam meliputi: (a) Prinsip otonomi,

yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang di anggapnya baik untuk dilakukan, (b) Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap pengepul ikan, (c) Prinsip keadilan, yaitu menurut agar setiap orang agar diperlukan secara samasesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kretaria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan, (d) Prinsip saling menguntungkan sehingga menguntungkan semua pihak, dan (e) Prinsip moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku.¹⁴

3. Jurnal karya Muhammad Fadllullah Na'im tahun 2020 dengan judul: "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Bibit Ikan Tombro Di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada penjual dan pembeli yang melanggar etika bisnis Islam diantaranya masih ada yang tidak jujur dalam hal hitungan dan takaran karena pembeli memesan barangnya lewat SMS atau telepon. Menjual barang yang tidak bagus mutunya. Dan pembeli tidak menepati janji dalam pelunasan hutangnya padahal sudah jatuh tempo. Selain itu ada beberapa etika bisnis yang sudah dijalankan oleh penjual dan pembeli bibit ikan Tombro antara lain tidak melakukan sumpah palsu dan tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, bersikap ramah dan bermurah hati, membangun hubungan baik antara penjual dan pembeli, barang yang dijual belikan adalah yang (baik) suci dan halal dan bersih dari unsur Riba", menetapkan harga yang

¹⁴ F. Khoirul, *Analisis Jual Beli Ikan Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Slopeng*, (Madura: FEBI IAIN Madura, 2022).

transparan dan melaksanakan kesepakatan bersama. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, saran dari penulis untuk pelaku usaha jual beli bibit ikan Tombro agar dapat melaksanakan transaksi jual beli bibit ikan Tombro yang sesuai dengan syariah Islam dan etika bisnis Islam serta terus memperbaiki segala kinerja kedua belah pihak dengan baik dan benar.¹⁵

4. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Al Maidah Nur, Muhammad Kamal Zubair, dan Mukhtar Yunus November 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Serta analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagturan timbangan pada kegiatan jual beli antara penadah dan nelayan diatur oleh pihak penadah. Penentuan harga yang ditentukan oleh penadah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Banyak keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan dengan penadahnya. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Terlebih lagi, ketika nelayan tidak memiliki tempat lain untuk menjual ikannya. Pada

¹⁵ Na'im, Muhammad Fadllullah, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Bibit Ikan Tombro di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

praktik jual beli yang di teliti oleh penulis, masih banyak terdapat permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli ikan ekspor. Pada kegiatan jual beli di Kec. Mallusetasi hampir keseluruhan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.¹⁶

5. Etika Bisnis Islam Dan Prilaku Nelayan Dalam Mengembangkan Usaha Di Daerah Pesisir Selatan Lombok Timur: Oleh Syarifa Fadlun yang dilakukan pada 2021. Penelitian ini membahas tentang Usaha berbasis Etika dan Bisnis Islam dalam bidang Perikanan. Daerah yang dijadikan sampel Lombok Timur bagian Selatan, yaitu Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak. Desa Ketapang Raya terdiri dari Dusun Kedome, Dusun Lungkak dan Dusun Telaga Bagik. Maraknya praktek Bisnis yang melupakan etika Jual-beli secara hokum Fikh maka menggairahkan Konsep Etika Islam untuk didampingi secara intens. Pendampingan inilah yang melatarbelakangi penelitian lebih serius tentang bisnis berbasis Etika Islam bagi nelayann di Desa Ketapang Raya. Hasilnya sungguh menarik yaitu terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non materi; mengupayakan pertumbuhan terus-menerus dijalankan sesuai dengan aturan syariat; Tujuan akhirnya adalah keberkahan.¹⁷

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

¹⁶ Nur Al Maidah, Zubair M Kamal, Dan Y Mukhtar, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2019).

¹⁷ F. Syarifa, *Etika Bisnis Islam Dan Prilaku Nelayan Dalam Mengembangkan Usaha Di Daerah Pesisir Selatan Lombok Timur*, (Lombok Timur: Yayasan Elkatarie, 2021).

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	"Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar". Alfio.	Fokus implementasi etika bisnis Islam pada pedagang Ikan.	Subjek atau objek dari implementasi etika bisnis islam dalam konteks jual beli yang diselidiki.	Dinamika spesifik dari aktivitas jual beli yang diamati dalam situasi yang berbeda secara geografis dan sektoral.
2	"Analisis Jual Beli Ikan Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Slopeng". Khoiruk Fatah .	Penerapan etika bisnis islam dalam konteks transaksi jual beli.	Subjek atau pelaku transaksi jual beli yang diselidiki serta lingkup dari kegiatan jual beli yang diamati.	Perbedaan konteks serta subjek yang diteliti.
3	"Implementasi etika bisnis islam pada usaha jual beli bibit ikan tombro di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan". Oleh Muhammad Fadlullah Na'im.	Penerapan etika bisnis islam dalam konteks transaksi jual beli.	Subjek atau objek dari penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli.	Konteks dan subjek spesifik dari penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli.
4	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Al Maidah Nur, Muhammad Kamal Zubair, dan Mukhtar Yunus.	Pada sub pembahasan etika bisnis islam dalam perilaku penadah.	Subjek penelitian penulis hanya berfokus pada pengepul hasil laut dan tidak untuk di ekspor.	Adanya konteks dan subjek yang lebih spesifik kepada pengepul hasil laut lokal.
5	Etika Bisnis Islam Dan Prilaku Nelayan	Pembahasan tema pada penerapan etika	Subjek penelitian berfokus pada pengepul hasil	Pada teori dan subjek penelitian

	Dalam Mengembangkan Usaha Di Daerah Pesisir Selatan Lombok Timur Oleh Syarifa Fadlun.	bisnis islam pada nelayan.	nelayan pada pengimplementasian etika bisnis Islam.	yang ditentukan dalam penelitian ini.
--	---	----------------------------	---	---------------------------------------

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam ekonomi Islam merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar bagi setiap kegiatan ekonomi. Etika bisnis Islam memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan penuh integritas, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai etika bisnis dalam ekonomi Islam:

- a. Kepatuhan terhadap Syariah: Etika bisnis ekonomi Islam didasarkan pada prinsip utama kepatuhan terhadap syariah, yaitu hukum Islam. Setiap aktivitas bisnis harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik riba, perjudian (maisir), penipuan, dan segala bentuk transaksi yang melanggar prinsip-prinsip etika Islam.
- b. Keadilan dan Kesetaraan: Etika bisnis Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua transaksi. Keadilan dalam pengaturan kontrak dan pembagian keuntungan menjadi hal yang sangat penting. Setiap pihak harus diperlakukan dengan adil, dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban harus dijaga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan seimbang.¹⁸

¹⁸ Ilmiawan Auwalin, *Dasar-Dasar Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: EKSA4203, 2019), 61.

- c. **Transparansi dan Kejujuran:** Bisnis dalam ekonomi Islam mendorong transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi bisnis, termasuk risiko yang mungkin terjadi. Kejujuran dianggap sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis.
- d. **Pertanggungjawaban Sosial:** Etika bisnis Islam memperhatikan aspek pertanggungjawaban sosial. Pengusaha Muslim diharapkan untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, termasuk pengelolaan bisnis yang berkelanjutan, memberikan manfaat kepada komunitas, dan memastikan tidak ada dampak negatif pada lingkungan.¹⁹
- e. **Pemberdayaan dan Solidaritas:** Konsep pemberdayaan dan solidaritas juga merupakan bagian integral dari etika bisnis ekonomi Islam. Pelaku bisnis dihimbau untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu.
- f. **Akuntabilitas di Akhirat:** Sebagian besar etika bisnis Islam juga diperkuat oleh keyakinan akan pertanggungjawaban di akhirat. Para pelaku bisnis meyakini bahwa segala tindakan bisnis akan dihisab di hadapan Allah, dan konsekuensi akhirat menjadi motivasi untuk berbisnis dengan etika yang benar dan mendukung kebaikan secara keseluruhan.

2. Karakter Etika Binis Islam

Etika bisnis menurut Islam ini memiliki karakteristik yang menjadi perbedaan dari etika lainnya. Biasanya karakteristik utama dari bisnis ini adalah

¹⁹ Ilmiawan Auwalin, *Dasar-Dasar Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: EKSA4203, 2019), 61.

aspek syariahnya yang kental. Artinya segala sesuatu yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan agama Islam, yang diantaranya :

a. Nilai-Nilai Ruhiah Menjadi Pijakan

Bagi yang belum mengetahui nilai ruhiyah ini adalah kesadaran manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah sehingga harus selalu menjaga hubungan dengannya. Dalam hal ini ketaatan menjadi penghubung yang kuat, sehingga dalam bisnis tetap mempertahankan ketaatan sebagai pijakan.

b. Memisahkan Halal dan Haram

Tidak ada batasan yang kabur antara halal dan haram dalam Islam sehingga pasti seseorang bisa membedakannya dengan cepat. Halal dan haram ini tidak boleh disatukan apalagi ketika berbisnis. Sehingga bisnis yang berlandaskan etika Islami ini tidak akan melakukan bisnis haram.

c. Implementasinya Bersifat Syar'ī

Penerapan dalam bisnis ini pastinya menjunjung tinggi syariah dan kaidah Islam, dan tentunya bersifat syar'ī. Jadi pelaku bisnis ini tidak hanya bisa berbicara saja, tapi penerapannya harus sesuai dengan teori yang dikemukakan. Sehingga tidak bersifat munafik dan hanya memikirkan dunia saja.²⁰

d. Dunia dan Akhirat Menjadi Hal yang Seimbang

Siapa yang ingin merugi dalam bisnis? Tentu tidak ada. Karena itu manusia berharap mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Meskipun begitu manusia tidak boleh serakah, dan tetap mengamalkan hasilnya serta mendapatkannya harus dengan cara yang halal.

²⁰ Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2019), 31.

e. Bisnis Sebagai Ladang Ibadah

Karena umat Islam percaya kehidupan abadi di hari akhir kelak, maka jangan sampai keserakahan ini menjadi penghalang kehidupan abadi dalam akhirat nanti. Sebisa mungkin bisnis juga dijadikan sebagai ladang ibadah guna menambah ketakwaan.²¹

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip Etika Bisnis Islam mencakup seperangkat nilai dan pedoman yang diambil dari ajaran Islam untuk membimbing perilaku bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam. Beberapa prinsip utama Etika Bisnis Islam melibatkan aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama Etika Bisnis Islam:

- a. Taqwa (Ketakwaan): Bisnis harus dilakukan dengan kesadaran akan Tuhan dan tanggung jawab moral. Taqwa mencakup aspek kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.
- b. Ikhlas (Kesungguhan dan Ketulusan): Niat dalam berbisnis harus tulus dan dilakukan dengan niat baik. Keuntungan yang diperoleh seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Adl (Keadilan): Bisnis harus dilakukan dengan adil, baik dalam transaksi, pembagian keuntungan, maupun perlakuan terhadap karyawan dan konsumen. Semua pihak harus diperlakukan dengan adil dan setara.

²¹ Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2019, Hlm. 31.

- d. **Honesty (Kejujuran):** Kejujuran dalam segala aspek bisnis sangat ditekankan. Baik dalam berkomunikasi, menyediakan informasi produk, maupun dalam pelaporan keuangan, kejujuran harus diutamakan.
- e. **Larangan Riba (Bunga):** Bisnis harus menghindari praktik riba atau bunga yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bisnis dapat menggunakan mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- f. **Larangan Maysir dan Gharar (Spekulasi dan Ketidakpastian Berlebihan):** Bisnis harus menghindari transaksi spekulatif atau yang melibatkan ketidakpastian berlebihan, sesuai dengan prinsip-prinsip larangan maysir (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian berlebihan).
- g. **Perlindungan Hak Konsumen:** Hak-hak konsumen harus dihormati dan dilindungi. Produk atau layanan yang dihasilkan harus sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.²²
- h. **Kepemilikan Bersama dan Koperasi:** Prinsip kepemilikan bersama dan koperasi ditekankan dalam Islam. Konsep ini mendorong kerjasama dan partisipasi kolektif dalam aktivitas ekonomi.
- i. **Kepatuhan Terhadap Hukum Islam:** Bisnis harus patuh terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam semua aspek operasionalnya, termasuk transaksi keuangan, kebijakan karyawan, dan lainnya.²³

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan etika bagi bisnis Islam, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan tetapi juga aspek moral, sosial, dan

²² Danang Sunyoto Dan Wika Harisa Putri, *Etika Bisnis: Membangun Kesuksesan Bisnis Melalui Manajemen Dan Perilaku Bisnis Yang Beretika*, (Yogyakarta: CAPS. 2016), 217.

²³ Ibid, Hlm. 218.

spiritual. Etika Bisnis Islam mendorong pencapaian keberhasilan bisnis sambil mempertahankan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi memiliki arti: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Sedangkan jual beli menurut bahasa jual beli adalah: "Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak." Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan- kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya.²⁴ Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhentiselama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dariNya untuk hamba- hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَإِنَّ اللَّهَ بَدَّلَ الْبَيْعَ حَرَمًا وَاحِدًا وَاحِلٌ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَحَرَمَ الرِّبَا فَقَدْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

²⁴ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah :275).²⁵

b. Hadist

Landasan jual beli yang berasal dari Hadis tertuang, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ « . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — « عِنْدَ ذَلِكَ » قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنْ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: dari Jabir bin Abdullah R.A bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya”. (HR, Bukhari)²⁶

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag, 2022).

²⁶ Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2017).

Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.²⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu Ijāb (ungkapan membeli dari pembeli) dan Qabūl (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijāb dan qabūl atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁸

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1) Orang yang berakad atau al-mutā'qidān (penjual dan pembeli)

²⁷ Amin, Ali Al-Jarim Dan Mustafa, *Terjemahan Al-Balaghatul Wadhiah Terj. Mujiyo Nurkholis, Dkk*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018).

²⁸ Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman AlJaziri Dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Al-Mudahib Al-Arba"ah)*, Jurnal Islamonomic Vol. V. No. 2, Agustus 2016. Hlm. 192.

- 2) Sigat (lafalijāb dan qabūl)
- 3) Ma`qūd 'alāih (barang yang dibeli)
- 4) Nilai tukar pengganti barang²⁹

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Kemudian, Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.
 - a) Bālig dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.
 - b) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), 114.

- c) Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).³⁰
- d) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.³¹

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya. Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, "Aku menjual barangku dengan harga sekian," kata penjual. "Aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*. Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari *ijāb* dan *qabul* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para *fuqaha* berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada *ijāb* saja tidak perlu ada *qabūl*.

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama sukamempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam suratal-Māidah ayat 1:

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), 114.

³¹ Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman AlJaziri Dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Al-Mudahib Al-Arba“ah)*, Jurnal Islamomic Vol. V. No. 2, Agustus 2016, 193.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S Al-Ma‘idah 5:[01]).³²

Dalam transaksi jual beli apabila ijab dan qabul telah diucapkan, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual. Adapun syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang melakukan *ijāb* dan *qabūl* telah baliq dan berakal
- b) *Qabūl* sesuai dengan *ijab*
- c) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur-An Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag, 2022).

Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.³³

2) Syarat barang yang diperjualbelikan

a) Suci (Halal dan Baik)

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lainlainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 157 yaitu:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٥٧ ﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Al-A'raaf ;157)³⁴

Menurut Madzhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW.di atas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), 116.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-An Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag, 2002).

menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.³⁵

Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.³⁶

b) Memberi manfaat menurut Syara'

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyalakan (mubazir) harta dan dilarang keras oleh agama. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 27 yaitu:

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ ٤٧ ﴾

³⁵ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 32.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2018), 125.

Artinya: “Kami lebih tahu bagaimana (sikap) mereka mendengarkan (*Al-Qur’an*) saat mereka mendengarkan engkau (*Nabi Muhammad*) dan berbisik-bisik (sesama mereka) ketika orang-orang zalim itu berkata, “Kamu tidak mengikuti (siapa pun), kecuali seorang laki-laki yang kena sihir.” (Q.S Al-Isra: 27)³⁷

c) Milik orang yang melakukan akad.

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

Adapun yang dimaksud disini adalah, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air

e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Indikator Jual Beli dalam Islam

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-An Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag, 2002).

Prinsip perdagangan didasarkan pada prinsip syariah yang menetapkan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti agar kegiatan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks indikator jual beli dalam Islam, ada beberapa pertimbangan penting:

a) Larangan Riba (Bunga)

Transaksi yang melibatkan riba dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, indikator yang secara langsung atau tidak langsung mendukung praktik riba harus dihindari.

b) Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Transaksi yang mengandung gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan, juga dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, indikator yang memperkuat spekulasi berlebihan atau risiko yang tidak dapat diterima harus dihindari.

c) Larangan Maisir (Perjudian)

Transaksi yang dianggap sebagai perjudian atau spekulasi berlebihan juga dilarang dalam Islam. Indikator yang memperkuat praktik perjudian atau spekulasi berlebihan harus dihindari.³⁸

d) Prinsip Keadilan dan Transparansi

Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, indikator yang

³⁸ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

membantu dalam penilaian yang adil dan transparan tentang harga dan kondisi pasar sangat penting.³⁹

C. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Menurut Kotler & Keller harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat yang diterima karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga produk adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.⁴⁰

Istilah harga dalam dunia bisnis pada umumnya dikenal dengan sebutan tarif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditetapkan atau dirupakan dengan uang. Istilah harga dengan tarif ini sama-sama memiliki hubungan dengan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tarif adalah harga atau uang yang dibayarkan oleh seseorang yang telah memperoleh produk ataupun jasa.⁴¹

Tujuan usaha untuk memuaskan konsumen sangat berkaitan dengan keputusan tentang penetapan harga yang dibebankan pada suatu produk karna harga merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan bagi pelanggan dalam membeli suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi yang

³⁹ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

⁴⁰ Kotler, P., Keller, K.L., *Manajemen Pemasaran 12th ed* (Yogyakarta: PT. Indeks, 2016), 34.

⁴¹ Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 75.

dilakukan oleh konsumen biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga suatu produk atau jasa.⁴²

2. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan penetapan harga menurut Kotler & Keller perusahaan dapat mengejar salah satunya dari lima (5) tujuan penetapan harga, yaitu:

a. Bertahan hidup

Tujuan ini dipilih oleh perusahaan jika perusahaan mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Karenanya perusahaan akan menerapkan harga jual yang rendah dengan harapan agar pasar peka terhadap harga.

b. Laba sekarang maksimum

Perusahaan memilih tujuan ini akan memperkirakan permintaan dan biaya yang berkaitan dengan berbagai alternatif harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba sekarang, arus kas, atau tingkat pengembalian investasi maksimum.

c. Pangsa pasar maksimum

Perusahaan yang memilih tujuan ini yakin bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya perunit yang lebih rendah dan juga laba jangka panjang yang lebih tinggi. Perusahaan menetapkan harga terendah dengan asumsi bahwa pasar sangat peka terhadap perubahan harga sehingga harga yang rendah tersebut dapat merangsang pertumbuhan pasar.

d. Menyaring pasar secara maksimum

⁴²Ngadiman, *Marketing*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2018), 268.

Perusahaan yang memilih tujuan ini menetapkan harga tertinggi bagi setiap produk baru yang dikeluarkan kemudian secara berangsur-angsur untuk menarik segmen lain yang peka terhadap harga.

e. Kepemimpinan mutu produk

Tujuan ini dipilih oleh perusahaan jika perusahaan ingin menjadi pemimpin pasar dalam hal kualitas produk dan harga yang ditetapkan menjadi relatif tinggi untuk menutupi biaya-biaya penelitian dan pengembangan serta biaya untuk menghasilkan mutu produk yang tinggi.⁴³

3. Indikator Penetapan Harga

Menurut Lupiyoadi, indikator penetapan harga ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterjangkauan harga, merupakan kemampuan daya beli konsumen atau produk jasa yang dibelinya.
- b. Daya saing harga, yaitu kemampuan dalam menentukan harga yang dapat bersaing dengan harga produk yang lain.
- c. Kesesuaian harga dengan manfaat, yaitu manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut.⁴⁴

D. Penetapan Timbangan

1. Pengertian Timbangan dan Takaran

⁴³ Kotler, P., Keller, K.L., *Manajemen Pemasaran 12th ed*, (Yogyakarta: PT. Indeks, 2016), 34.

⁴⁴ Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 104.

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan kesesuaian suatu benda dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah macam-macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁴⁵

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang sepadan dengan kata "takar" yaitu kata ktala, kala, kayl, kill, dan mikya yang lebih dekat artinya dengan neraca.⁴⁶ Takaran digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tujuan mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam aktivitas ekonomi, maka takaran biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu baik berupa barang maupun cairan. Menakar sering juga disamakan dengan menimbang, hanya saja jika menakar lebih digunakan untuk mengukur isi, namun jika menimbang lebih ke mengukur berat.

Dalam Kamus bahasa Arab, timbangan merupakan sebutan yang sepadan dengan kata wazn da mizan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka timbangan merupakan alat yang difungsikan untuk menimbang dan berwujud seperti neraca atau kati. Definisi timbangan (al-qisthas) menurut hukum Islam

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 625.

⁴⁶ Imam Basyar Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia – Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 2015), 159.

merupakan neraca atau adil. Dalam hal ini pengertian timbangan dan adil merupakan dua konsep yang saling terkait. Dimana suatu keadilan akan terwujud jika terdapat suatu ukuran (timbangan) yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi terutama jual beli timbangan memiliki peran yang penting. Dimana dengan adanya timbangan, maka akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah kejujuran dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran dalam berbisnis.⁴⁷

2. Dasar Hukum Islam Terkait Timbangan

Dasar hukum Islam terkait dengan timbangan dan takaran terdapat dalam Q.S Hud ayat 84-85 yang berbunyi:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَقَوْمٍ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

Artinya: “Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaitu hari Kiamat). Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (Q.S. Hud: 84-85)⁴⁸

Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa Nabi Syu’aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, mengurangi takaran dan menjual

⁴⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 100.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2022).

terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan dimuka bumi dan yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kedzaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.

Dalam perdagangan, islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip perdagangan dalam islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Apabila menakar atau menimbang sesuatu kepada orang lain, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan tersebut. Timbanglah dengan lurus dan jelas. Sesungguhnya menakar dan menimbang dengan baik itu akan mendapat pahala didunia maupun di akhirat.

3. Jenis-Jenis Timbangan

Adapun jenis-jenis timbangan antara lain:

- a. Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pengukurannya menunjukan menggunakan sistem kesinambungan dan jarum. Selain itu juga ada yang mendefinisikan bahwa timbangan manual merupakan timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Timbangan jenis ini menggunakan jarum untuk menunjuk suatu angka pada skala sebagai penunjuk ukuran massa.
- b. Timbangan digital yaitu timbangan yang menggunakan pengukurannya dengan menampilkan angka dan bisa menampilkan harga. Sehingga timbangan digitakl

juga bisa dikatakan dengan timbangan yang dapat beroperasi dengan daya listrik dan bekerja secara elektronis. Timbangan ini menggunakan listrik dengan arus lemah yang mana indikatornya terdapat pada layar berupa angka digital.

- c. Timbangan duduk proses menimbanginya menggunakan plat besi pada saat ditimbang harus disimpan pada wadah. Timbangan ini biasanya berbentuk edehrana yang biasa ditemui di rumah tangga. Timbangan jenis ini banyak digunakan oleh pedagang untuk bertransaksi di pasar.
- d. Timbangan hybrid merupakan timbangan yang cara pengoperasiannya menggunakan gabungan sistem antara timbangan mekanik dan digital. Timbangan ini biasanya digunakan pada lokasi yang tidak mendapat aliran listrik, pada timbangan ini menggunakan display digital seperti pada timbangan digital namun pada bagian platform menggunakan plat pada timbangan mekanik.⁴⁹

E. Pengepul

Kata "pengepul" digunakan untuk merujuk pada seseorang atau entitas yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan atau penerimaan barang, bahan, atau produk dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu. Istilah ini dapat digunakan dalam konteks yang berbeda tergantung pada jenis barang atau bahan yang dikumpulkan.

Pengepul hasil laut adalah individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam pengumpulan, pembelian, dan penjualan hasil-hasil laut yang diperoleh dari

⁴⁹ Dadang Haryanto dan Andrian Ramadhan, *Timbangan Digital Menggunakan Arduino Dengan Catatan Database, Jurnal Manajemen Informatika*, Vol 7 No. 2 (2020), 138-149.

kegiatan perikanan. Tugas utama pengepul hasil laut adalah mengumpulkan produk-produk laut dari para nelayan atau perusahaan perikanan, kemudian menjualnya ke pasar atau industri pengolahan lebih lanjut. Aktivitas pengepul hasil laut dapat mencakup berbagai jenis produk, seperti ikan, udang, kerang, dan sumber daya laut lainnya. Pengepul memiliki peran sebagai berikut:

- a. Pembelian dari Nelayan: Pengepul hasil laut sering kali membeli hasil tangkapan langsung dari nelayan setelah mereka kembali dari laut. Ini mencakup pembelian ikan segar, udang, dan produk laut lainnya.
- b. Pengumpulan Hasil Laut: Pengepul dapat memiliki fasilitas atau titik pengumpulan di pelabuhan atau tempat-tempat strategis lainnya, dimana nelayan dapat membawa hasil tangkapan mereka.⁵⁰
- c. Penyimpanan dan Pengemasan: Pengepul hasil laut juga dapat terlibat dalam kegiatan penyimpanan sementara dan pengemasan produk laut sebelum dijual ke konsumen atau industri pengolahan lebih lanjut.
- d. Distribusi ke Pasar atau Pihak Pemrosesan: Setelah mengumpulkan dan memproses hasil laut, pengepul akan mendistribusikan produk-produk tersebut ke pasar lokal, regional, atau ke pihak-pihak yang terlibat dalam pengolahan lebih lanjut.
- e. Peran dalam Rantai Pasokan: Pengepul hasil laut merupakan bagian penting dari rantai pasokan produk-produk laut dan berkontribusi pada distribusi dan ketersediaan hasil laut di pasar.⁵¹

⁵⁰ Adiwarmanto A. *Karim, Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). 186.

⁵¹ Adiwarmanto A. *Karim, Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). 186.

Perantara dalam bahasa arab disebut *samsarah* yang berarti perantara antara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Menurut sayyid sabiq pengepul adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun barang.⁵² Sedangkan penadah/perantara (istilah masyarakat kuala penet) merupakan orang yang memberi pinjaman berupa uang secara tidak resmi. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dai harga pasar yang sesungguhnya.⁵³

F. Nelayan

Nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa pinggir pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

1. Mata Pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.

⁵² Isnaini Harahap, Yenni Samri, Dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi, Cet Ke-2 Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group, Januari 20017), 172.

⁵³ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). 186.

2. Cara Hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong-menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
3. Tampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.⁵⁴

Menurut Kusnadi nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Alat Tangkap

- 1) Nelayan Buruh

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, atau biasa disebut dengan pekerja nelayan dan mendapatkan upah dari juragan nelayan.

- 2) Nelayan Juragan

⁵⁴ Primyastanto, *Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Dan Pengeluaran Nelayan Payang Jurung Di Selat Madura*. J Jurnal Wacana, Vol. 16, No. 1, (Malang: Universitas Brawijaya, 2019).

Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang digunakan oleh orang lain. Biasanya hasil tangkapan ikan dimiliki oleh nelayan juragan, sementara buruh nelayan mendapatkan upah dari hasil menangkap.

3) Nelayan Perorangan

Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.⁵⁵

⁵⁵ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, (Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2019), 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya di tempat yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian lapangan biasanya dilakukan dengan cara mengamati dan mendokumentasikan fenomena yang ada di lapangan, melakukan wawancara dengan responden, atau mengumpulkan data melalui pengisian kuesioner. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan valid mengenai kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang menjadi objek penelitian.⁵⁶ Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang “Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar, deskriptif adalah penggambaran secara langsung pada saat melakukan penelitian dan memeriksa sebab-sebab yang terjadi pada gejala tertentu.⁵⁷ Menurut Bogdan dan Guba, penelitian kualitatif

⁵⁶ Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gonzali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 55.

⁵⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 22.

(*naturalistic inquiry*) adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi di suatu populasi atau kelompok tertentu dengan cara mendetail dan sistematis. Penelitian ini biasanya dilakukan melalui pengumpulan data dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Data yang dihasilkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan data, memberi label atau kategori, dan menjelaskan data dengan kata-kata atau narasi. Penelitian deskriptif kualitatif dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang karakteristik suatu fenomena, serta membantu dalam memahami konsep atau teori yang terkait dengan fenomena tersebut. Penelitian ini sering dilakukan di bidang ilmu sosial dan humaniora. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana etika bisnis Islam dalam jual beli pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

B. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Perbedaan antara keduanya sangat jelas dan dapat dilihat dengan jelas dalam proses pengumpulan dan analisis data. Untuk mengetahui lebih detail tentang sumber data tersebut, dapat dilihat dibawah ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utama atau sumber aslinya. Atau juga dengan kata lain sumber data primer merupakan suatu sumber yang dalam mendapatkan data penelitian didapatkan langsung dari sumbernya dan tanpa pihak perantara.⁵⁸

Data ini diperoleh dengan cara mencari narasumber yang mengetahui secara jelas data yang dicari oleh peneliti, sehingga dalam hal ini peneliti dan narasumber berhubungan secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pengepul dengan jumlah 5 orang dan nelayan dengan jumlah 5 orang di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Adapun tabel jumlah nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini, yaitu:

TABEL 3.1
Data Wawancara

NO	NAMA	PEKERJAAN	DUSUN
1	Ahamd Jaki	Pengepul	4
2	Junaidi	Pengepul	6
3	Salam	Pengepul	8
4	Mufakir	Pengepul	10
5	Bobi	Pengepul	11
6	Habibi	Nelayan	1
7	Subiyanto	Nelayan	3
8	Riyadi	Nelayan	5
9	Lutfi	Nelayan	6
10	Soleh	Nelayan	7

Sumber: Data peneliti.

⁵⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tugas Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer merupakan jenis data yang cara memperoleh dan mencarinya berasal dari sumber kedua atau sekunder. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data pelengkap atau data yang melengkapi dari data primer. Sehingga dapat dikatakan bahwa data sekunder ini adalah suatu data yang didapatkan peneliti dari data yang sudah ada. Untuk mendapatkan data dari sumber data sekunder, peneliti mempelajari berbagai buku dan brosur yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan informasi yang didapatkan dari pengukuran tertentu, yang akan dijadikan dasar dalam menyusun pendapat secara logis menjadi suatu fakta. Dalam mencari data yang diperlukan, peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung.⁵⁹ Dalam menggunakan metode wawancara ini terdapat beberapa jenis. Disini jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukan wawancara. Dalam

⁵⁹ Victorianus, Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 58.

melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk diajukan ke beberapa pihak dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* adalah yaitu metode penetapan informan untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti.⁶⁰

Beberapa kriteria-kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pengepul atau nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.
- b. Memiliki usia 25- 40 tahun.
- c. Dengan lama bekerja sebagai nelayan ataupun pengepul minimal 5 tahun.
- d. Pengepul atau nelayan yang terikat perjanjian permati atau uang oprasional saat melaut.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan atau peninjauan secara langsung dan cermat terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.⁶¹ Observasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Penet dengan melakukan pengamatan untuk mencari tahu Eika Bisnis Islam dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian adalah salah satu cara pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen atau rekaman tertulis dan audio visual yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang

⁶⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 44.

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 62.

digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, kontrak, dan foto. Metode dokumentasi dapat menjadi alternatif pilihan dalam penelitian ketika data primer sulit didapatkan atau tidak tersedia. Metode ini dapat memberikan data yang akurat dan lengkap terkait dengan konteks dan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu.⁶²

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian. Dalam penelitian, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dapat digunakan meliputi catatan, surat, kontrak, laporan, dan foto. Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan arsip yang berhubungan dengan Pengepul dan Nelayan di Desa Kuala Penet.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini berangkat dari data, dimana data merupakan bagian yang paling pokok dalam sebuah penelitian. Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian ini peneliti juga perlu melakukan perpanjangan pengamatan lapangan pada pengepul hasil nelayan kuala penet, karena jika hanya datang sekali saja data yang diperoleh terkadang belum valid atau belum tepat. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan

⁶² Winarmo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2017), 134.

kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang nampak dari kasat mata.⁶³

2. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi terkait. Dalam penelitian pemeriksaan atau pengecekan pada keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- a. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶⁵ Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Pengepul dan Nelayan di desa Kuala Penet.
- b. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.⁶⁶ Misalnya informasi diperoleh melalui wawancara, yang kemudian diverifikasi melalui observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data yang menghasilkan data yang berbeda.

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 169.

⁶⁴ *Ibid.*, 170.

⁶⁵ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 130..

⁶⁶ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 127.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah, memproses, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data sangat penting dalam penelitian karena dapat membantu peneliti untuk menemukan pola, trend, dan hubungan antar variabel yang dapat dijadikan dasar untuk menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi.⁶⁷

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisa data kualitatif lapangan yaitu teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan, seperti data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data kualitatif lapangan ini mencakup beberapa tahapan, seperti reduksi data, displai data, dan verifikasi data.

Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan data dan mempersempit fokus analisis dengan memilih data yang relevan dan signifikan untuk dijadikan objek analisis. Pada tahap displai data, peneliti membuat gambaran atau displai tentang data yang telah dikumpulkan, seperti dengan membuat tabel, grafik, atau matriks.

Selain itu, teknik analisis data kualitatif lapangan juga bisa melibatkan teknik-teknik analisis kualitatif lainnya, seperti analisis tematik, analisis naratif, dan analisis interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk memahami makna dari data

⁶⁷ Winarmo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2017), 135.

yang diperoleh dari lapangan dan menjelaskan fenomena sosial yang sedang diteliti secara mendalam dan komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

1. Profil Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

a. Sejarah Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999, pusat pemerintahan berada di Sukadana. Secara geografis berada pada 105° 14' - 105° 55' BT dan 4° 45' – 5° 39' LS. Saat ini terdiri dari 24 kecamatan dan 246 desa dengan luas wilayah sekitar 5.325 Km² atau 15% dari total wilayah Provinsi Lampung. Dua diantara 24 kecamatan tersebut merupakan daerah pesisir, yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti.⁶⁸

Desa Kuala Penet terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas wilayah ± 954,3 Ha/95 Km². Desa Kuala Penet merupakan pemekaran dari Desa Karang Anyar pada tanggal 30 Maret 2000. Desa ini memiliki 4 dusun dan 20 RT dan juga berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Sungai Way Penet
- 2) Sebelah Selatan : *Flood Way*
- 3) Sebelah Barat : Desa Karang Anyar
- 4) Sebelah Utara : Laut Jawa

⁶⁸ “Wawancara dengan Bapak Wahyu Jaya Kepala Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur berada pada ketinggian 1,5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian 28-36° C dengan bentang wilayah yang memiliki kemiringan 90°. Desa Kuala Penet merupakan salah satu desa yang memiliki pantai dengan tekstur tanah pasiran yang didominasi oleh tanah berwarna hitam.

Menurut penggunaannya, lahan di Desa Kuala Penet terdiri dari pemukiman, perkebunan, persawahan, pemakaman, perkarangan, perkantoran, dan prasarana umum. Lahan di Desa Kuala Penet paling luas yaitu tanah kering sebesar 32,24% dibandingkan dengan penggunaan lain seperti pemukiman, perkebunan, persawahan, pemakaman, perkarangan, perkantoran, dan prasarana umum.

Jumlah penduduk Desa Kuala Penet yang memiliki pekerjaan adalah 1.700 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan (66,12%) yaitu 1.124 jiwa, petani (22,17%) yaitu 377 jiwa, karyawan (0,58%) yaitu 10 jiwa, pedagang (0,64 %) yaitu 11 jiwa, perternak (0,17%) yaitu 3 jiwa, montir (0,34%) dll. Masyarakat Desa Kuala Penet sebagian besar memeluk agama Islam, namun ada juga yang memeluk agama Katolik, Kristen, dan juga Hindu.⁶⁹


b. Struktur Kepengurusan Aparat Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai

Lampung Timur

Desa Kuala Penet memiliki struktur organisasi aparat desa yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan warganya, adapun struktur aparat Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yaitu:

⁶⁹ “Wawancara dengan Bapak Wahyu Jaya Kepala Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan Aparat Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai
Lampung Timur



c. Visi dan Misi Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

1) Visi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, mengacu pada Visi

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yaitu: “Terwujudnya masyarakat desa di bumei bepadan yang memiliki keberdayaan dan daya saing”.⁷⁰

- 2) Misi
 - a) Pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi
 - b) Penguatan kelembagaan masyarakat.
 - c) Pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG).
 - d) Pemantapan pemerintahan desa atau kelurahan.
 - e) Pemantapan kapasitas badan PMPD.
 - f) Membangun ekonomi kerakyatan melalui vertifikasi prekonomian daerah dengan mengembangkan industri berbasis perikanan dan pertanian.
 - g) Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan desa yang lebih baik, kompetitif, dan berwawasan lingkungan terutama teknologi perikanan dan pertanian.
 - h) Menjadikan Desa Kuala Penet sebagai pemasok komoditi perikanan dan hortikultura di Lampung dan sekitarnya.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur menetapkan visi dan misi sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Desa Kuala Penet yang mandiri, demokratis, dan handal dalam SDM serta menjadi pusat keunggulan perikanan dan pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pembangunan di era pemerintahan global”.⁷¹

⁷⁰ “Wawancara dengan Bapak Wahyu Jaya Kepala Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁷¹ “Wawancara dengan Bapak Wahyu Jaya Kepala Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

2. Sejarah Pengepul Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Kata "pengepul" digunakan untuk merujuk pada seseorang atau entitas yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan atau penerimaan barang, bahan atau produk dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu. Istilah ini dapat digunakan dalam konteks yang berbeda tergantung pada jenis barang atau bahan yang dikumpulkan. Pengepul hasil laut adalah individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam pengumpulan, pembelian, dan penjualan hasil-hasil laut yang diperoleh dari kegiatan perikanan. Tugas utama pengepul hasil tangkapan laut adalah mengumpulkan produk-produk laut dari para nelayan atau perusahaan perikanan, kemudian menjualnya ke pasar atau industri pengolahan lebih lanjut.⁷²

Kegiatan jual beli antara nelayan dengan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sudah terjadi sejak tahun 2000 hingga saat ini. Pada awalnya di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai hanya terdapat dua orang masyarakat yang berprofesi sebagai pengepul yaitu Bapak Sunaryo dan Bapak Kurniawan. Hingga di tahun 2023 tercatat terdapat sekitar 30 warga Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang berprofesi sebagai pengepul hasil tangkapan laut.

Keberadaan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur adalah untuk mensejahterakan nelayan dengan cara menampung hasil laut yang nelayan tangkap dan menjual atau menyalurkannya pada perusahaan pengolahan hasil laut. Dalam pelaksanaannya jual beli antara nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur, terkadang pengepul

⁷² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 186.

yang mendatangi para nelayan untuk membeli hasil tangkapan nelayan. Namun tidak menutup kemungkinan nelayan yang mendatangi pengepul untuk menjual tangkapannya. Proses transaksi penjualan hasil laut ke pengepul dilakukan ketika nelayan pulang melaut. Hal ini dikarenakan mempermudah, mempersingkat waktu serta biaya, dan juga menjaga kesegaran hasil tangkapan. Kegiatan jual beli antara pengepul dan nelayan ini terus berlangsung samapai saat ini.⁷³

B. Praktik Jual Beli Pada Pengepul Hasil Nelayan Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dengan demikian nelayan adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau pun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai atau sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.⁷⁴ Selain melakukan budidaya dan juga penangkapan hasil laut nelayan juga melakukan kegiatan jual beli dengan pengepul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun unsur di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan antara nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dijabarkan sebagai berikut:

⁷³ Dokumen Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

⁷⁴ Primyastanto, *Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Dan Pengeluaran Nelayan Payung Jurung Di Selat Madura*, (2019).

1. Praktik Jual Beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Dalam kehidupan masyarakat nelayan juga tidak hanya melakukan kegiatan penangkapan hasil laut atau pun budidaya tetapi juga melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan dengan tukar menukar barang milik pribadi dengan barang milik orang lain yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Praktik penjualan hasil laut pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur berjalan sebagai mana mestinya. Praktik penjualan hasil laut tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu pengepul yang mendatangi secara langsung nelayan yang pulang melaut atau nelayan yang mendatangi ke lokasi pengepul setelah pulang melaut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Jadi, terkadang saya yang membawa langsung ke pengepul untuk menjual ikan. Tetapi terkadang, ketika ikan yang saya dapat sudah terkumpul banyak biasanya saya menelpon agar pengepul datang ke tempat saya.”⁷⁵

Proses transaksi penjualan ikan ke pengepul atau penadah dilakukan ketika nelayan pulang melaut. Hal ini dikarenakan mempermudah, mempersingkat waktu serta biaya, dan juga menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan. Hal ini pun sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Setelah kami pulang melaut dan mendapat ikan yang banyak kami menjual langsung ikan tersebut ke pengepul.”⁷⁶

⁷⁵ “Wawancara dengan Bapak Habibi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁷⁶ “Wawancara dengan Bapak Riyadi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

“Biasanya setelah kami pulang melaut sudah ada pengepul yang menunggu kami di dermaga dan kami langsung menjual hasil tangkapan kami pada pengepul tersebut.”⁷⁷

“Walaupun di dermaga sudah banyak pengepul lain yang menunggu tetapi setelah saya pulang melaut saya langsung menemui pengepul yang sudah memberikan saya uang permati biar saya bisa melaut karena saya sudah terlibat perjanjian dengan pengepul tersebut.”⁷⁸

Hal senada juga diutarakan oleh pihak pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Pada prosesnya, terkadang kalau nelayan menelpon bahwa mereka memiliki tangkapan ikan yang melimpah setelah melaut saya datang langsung ke perahu mereka. Tapi terkadang mereka sendiri yang datang ke tempat saya.”⁷⁹

“Karena kebetulan lokasi rumah saya dekat dengan lokasi bersandarnya perahu nelayan setelah melaut. Jadi saya lebih suka menunggu para nelayan datang ke rumah saya untuk menjual hasil tangkapan mereka dibandingkan dengan saya mendatangi mereka.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan nelayan dan juga pengepul, maka praktik jual beli hasil laut pada pengepul hasil nelayan Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Nelayan melakukan penjualan ke pengepul.
- b. Pengepul datang ke tempat nelayan.

Jadi jual beli hasil laut pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dilakukan dengan dua cara yaitu nelayan

⁷⁷ “Wawancara dengan Bapak Subiyanto salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁷⁸ “Wawancara dengan Bapak Lutfi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 10 Juni 2024.

⁷⁹ “Wawancara dengan Bapak Salam salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁸⁰ “Wawancara dengan Bapak Junaidi salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

yang mendatangi pengepul secara langsung atau pengepul yang mendatangi nelayan setelah nelayan pulang melaut.

2. Praktik Penentuan Harga di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Dalam penetapan harga di dalam sistem jual beli hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di tetapkan oleh pengepul sendiri dan terkesan tidak menyesuaikan dengan harga hasil tangkapan laut yang ada dipasaran. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh para nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa

“Jadi terkadang yang kami permasalahan adalah perubahan harga yang mendadak. Terkadang kami datang membawa ikan. Pengepul hanya mengatakan bahwa harganya turun jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa.”⁸¹

“Kami nelayan jarang mengetahui tentang permasalahan naik turunnya harga di pasar. Terkadang kami protes tapi pengepul juga tidak menjelaskan secara rinci hanya mengatakan kalau harga hasil laut di pasar turun.”⁸²

“Konfirmasi dari pihak pengepul kurang, kami kaget karena tidak adanya konfirmasi sebelumnya terkait dengan penurunan harga.”⁸³

Tidak hanya itu di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sering terjadi perbedaan antara satu pengepul dengan pengepul lain di dalam penetapan harga hasil laut yang di jual oleh nelayan. Hal tersebut sesuai dengan

⁸¹ “Wawancara dengan Bapak Riyadi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁸² “Wawancara dengan Bapak Habibi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁸³ “Wawancara dengan Bapak Lutfi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

apa yang diutarakan oleh beberapa nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Saya merasa terdapat kecurangan dalam penetapan harga yang di berikan oleh pengepul. Terkadang harga yang ditetapkan pengepul satu dengan pengepul lain itu berbeda. Misalnya saja pengepul A penetapan harganya terlalu rendah dan tidak sesuai dengan harga dipasaran. Ada juga sih pengepul B yang penetapan harga untuk hasil tangkapan kami itu tinggi, tapi gak selalu buka karena sudah sepuh yang jadi pengepulnya. Jadi terpaksa jika pengepul B ini tutup saya menjual ke pengepul A.”⁸⁴

“Selain itu yang saya keluhkan tentang perbedan harga antar tiap pengepul. Terkadang di pengepul “A” harganya belinya tinggi tapi jauh dari lokasi saya untuk ke pengepul itu di butuhkan ongkos tambahan. Ada juga pengepul yang lokasinya dekat dengan saya tapi harganya belinya rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar seperti di pengepul “B”. Jadi kami sebagai nelayan bingung mau jual hasil tangkapan kami ke pengepul yang mana.”⁸⁵

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pihak pengepul mereka berpendapat bahwa harga yang mereka tetapkan sudah sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Dalam penetapan harga saya selalu menyesuaikan dengan harga ikan atau hasil laut di pasaran. Jadi kalau di pasar harganya naik ya saya kasih harga ke nelayan juga tinggi tapi kalau harga di pasaran turun ya saya memberikan harga ke nelayan juga rendah.”⁸⁶

“Harga yang saya tetapkan selalu menyesuaikan dengan harga di pasaran. Jika harga di pasaran turun maka saya akan menetapkan harga kepada nelayan pun akan menurun. Jika harga ikan di pasaran tinggi saya pun akan memberikan harga ke nelayan juga tinggi.”⁸⁷

⁸⁴ “Wawancara dengan Bapak Soleh salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁸⁵ “Wawancara dengan Bapak Riyadi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁸⁶ “Wawancara dengan Bapak Bobi salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁸⁷ “Wawancara dengan Bapak Junaidi salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

Sehingga dalam melakukan penetapan harga pengepul dinilai kurang menyesuaikan harga yang mereka tetapkan tersebut dengan harga pasar dan juga harga yang ditetapkan antara tiap pengepul itu berbeda-beda. Hak tersebut dinilai menyebabkan kerugian pada pihak nelayan dan lebih menguntungkan pihak pengepul.

3. Praktik Penentuan Timbangan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Dalam praktiknya pengaturan timbangan yang terjadi pada sistem jual beli hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur ditentukan oleh pengepul itu sendiri. Hal ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Dikarenakan hal tersebut dinilai merugikan pihak nelayan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Jadi permainan timbangan yang pengepul lakukan sering menjadi permasalahan kami karena hasilnya berbeda. Kami tidak tahu mana yang benar timbangannya. Kalaupun ada yang benar timbangannya tempatnya itu jauh, kami masih berpikir dua kali karena harus menambah biaya.”⁸⁸

“Karena kebanyakan pengepul timbangannya kurang beres jadi saya kurang ikhlas menjual hasil tangkapan saya ke mereka. Tapi mau bagaimana lagi pengepul itu yang lokasinya paling dekat, ada sih pengepul yang timbangannya beres tapi jauh dari lokasi saya dan butuh ongkos lebih untuk sampai ke sana”.⁸⁹

“Jadi terkadang saat kami sudah membawa ikan, timbangannya terkadang berubah. Kan, biasanya kami menimbang dulu hasil tangkapan kami,

⁸⁸ “Wawancara dengan Bapak Habibi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁸⁹ “Wawancara dengan Bapak Soleh yang merupakan nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

misalnya ditimbangan kami 11,2 kg. Nanti sampai di tempat pengepul biasanya di kurangi jadi 11 kg saja.”⁹⁰

“Jadi timbangannya pengepul sering menjadi permasalahan kami karena hasilnya berbeda. Kami tidak tahu mana yang benar timbangannya. Kalaupun ada yang benar timbangannya tempatnya itu jauh, kami masih berpikir dua kali karena harus menambah biaya.”⁹¹

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Terkadang memang sering terjadi perselisihan pendapat antara saya dengan nelayan terkait dengan timbang-menimbang. Tapi saya mengatasi masalah tersebut dengan cara saat ada nelayan yang ingin menjual hasil tangkapannya ke saya, saya selalu mengajak nelayan tersebut untuk melihat secara langsung proses menimbang hasil tangkapannya. Jika pada saat sudah di timbang dan nelayan merasa kurang yakin maka saya membolehkan nelayan itu untuk menimbang di tempat lain atau menjual hasil tangkapan tersebut kepada pengepul lain yang lebih iya percaya.”⁹²

“Saya tidak pernah memainkan harga hasil tangkapan atau pun memainkan berat dari hasil tangkapan nelayan misalnya jika berat hasil tangkapan yang di dapat nelayan seberat 12,5 kg maka saya akan membeli hasil tangkapan tersebut dengan berat yang sama dan untuk harga selalu disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran.”⁹³

Sehingga karena menurut pendapat nelayan sering terjadi permainan timbangan yang merugikan pihak nelayan dan saat nelayan mengkonfirmasi hal tersebut pada pengepul dan pengepul terkesan tidak peduli. Maka hal tersebut sering menyebabkan perselisihan pendapat antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

⁹⁰ “Wawancara dengan Bapak Subiyanto salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁹¹ “Wawancara dengan Bapak Riyadi salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁹² “Wawancara dengan Bapak Mufakir salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

⁹³ “Wawancara dengan Bapak Bobi salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 23 Mei 2024.

4. Praktik Permati (Pinjaman Uang Oprasional) di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur tidak hanya terdapat unsur penetapan harga dan kesepakatan penetapan timbangan saja tetapi juga terdapat unsur uang permati atau uang oprasional saat akan melaut. Uang permati adalah uang oprasional yang diberikan oleh pengepul kepada nelayan sebelum nelayan pergi melaut. Tujuan pengepul memberikan uang permati kepada nelayan adalah untuk membantu nelayan yang tidak memiliki modal saat ingin menangkap ikan di laut. Namun bagi pihak nelayan yang menerima uang permatri ini dari pengepul maka ia memiliki keterikatan atau tanggung jawab dengan pengepul yang memberikan uang permati itu. Artinya bagi nelayan yang menerima uang permati dari pengepul, ia hanya boleh menjual hasil tangkapan yang ia dapat hanya kepada pengepul yang memberikan uang permati pada nelayan tersebut. Nelayan tersebut boleh menjual hasil tangkapannya kepada pengepul lain jika ia sudah tidak ada tanggungan uang permati pada pengepul yang telah memberikan uang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Saya terikat perjanjian dengan salah satu pengepul karena pengepul tersebut memberikan uang permati sebagai modal saya untuk melaut. Jadi jika saya menjual tangkapan ikan saya dan menadapat uang Rp. 200.000 maka Rp. 20.000 dari uang tersebut harus di potong untuk membayar cicilan tanggungan uang permati saya pada pengeul tersebut.”⁹⁴

⁹⁴ “Wawancara dengan Bapak Soleh salah satu nelayan di Desa Kuala Penet,” 10 Juni 2024.

Diperkuat dengan penjelasan oleh beberapa pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Memang ada berapa nelayan yang terikat perjanjian uang permati dengan saya. Saya memberikan uang tersebut untuk membantu nelayan yang tidak memiliki modal untuk melaut. Sebagai gantinya mereka akan menjual hasil lautnya kepada saya.”⁹⁵

“Jadi saya tidak perlu menunggu mereka di dermaga. Saya hanya perlu menunggu mereka di rumah untuk menjual ikan. Karena ada beberapa nelayan yang terikat perjanjian uang permati dengan saya.”⁹⁶

Sehingga di dalam transaksi jual beli antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur tidak hanya terdapat unsur penetapan harga dan juga penetapan timbangan tetapi juga terdapat unsur keterikatan tanggung jawab dalam bentuk uang permati yang dibebankan oleh pengepul kepada nelayan.

C. Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Kata "pengepul" digunakan untuk merujuk pada seseorang atau entitas yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan atau penerimaan barang, bahan, atau produk dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu. Istilah ini dapat digunakan dalam konteks yang berbeda tergantung pada jenis barang atau bahan yang dikumpulkan. Pengepul hasil laut adalah individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam pengumpulan, pembelian, dan penjualan hasil-hasil laut yang diperoleh dari kegiatan perikanan. Tugas utama pengepul hasil laut adalah mengumpulkan

⁹⁵ “Wawancara dengan Bapak Bobi salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 10 Juni 2024.

⁹⁶ “Wawancara dengan Bapak Salam salah satu pengepul di Desa Kuala Penet,” 10 Juni 2024.

produk-produk laut dari para nelayan atau perusahaan perikanan, kemudian menjualnya ke pasar atau industri pengolahan lebih lanjut.⁹⁷

Sedangkan nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai misalnya: perahu, pancing, jala atau jaring. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.⁹⁸

Jual beli diartikan dengan tukar menukar barang milik pribadi dengan barang milik orang lain yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan Etika Bisnis Islam merupakan suatu bidang usaha yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan moral dan juga hukum Islam serta melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab yang diterapkan dalam lingkup perdagangan dan bidang usaha. Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan.⁹⁹ Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis di artikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam kamus umum, Bahasa Indonesia

⁹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 186.

⁹⁸ Primyastanto, *Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Dan Pengeluaran Nelayan Payung Jurung Di Selat Madura*, (2019).

⁹⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2018) h. 20.

berdagang yaitu berniaga; jual beli.¹⁰⁰ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Bai', al- Tijarah, al- Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT., berfirman dalam Q.S. Faathir : 29:

انَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا ۝ ٢٩

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi*”. (Qs. Faathir:39)¹⁰¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa perniagaan dilaksanakan dengan ikhlas dan tanpa *riya'*. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak akan merugi tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagai karunia Allah SWT karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah SWT adalah lebih baik dari apa yang mereka infaqkan itu mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya. Mereka berniaga dengan Allah SWT karena berniaga dengan Allah SWT adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat karena akhirat itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan.¹⁰² Sehingga di dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan hukum syariah yang di dalamnya terdapat prinsip jual beli dan juga prinsip etika bisnis Islam. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

¹⁰⁰ W. J. S. Poerwadaeminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesai* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 255.

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Al Quran Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2022).

¹⁰² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jillid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 365.

1. Analisis Praktik Jual Beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Di dalam melakukan praktik jual beli antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dilakukan dengan dua cara yaitu nelayan yang mendatangi pengepul secara langsung atau pengepul yang mendatangi nelayan setelah nelayan pulang melaut. Sehingga pelaksanaan praktik jual beli antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam pada prinsip taqwa. Mengapa demikian? karena di dalam pelaksanaan jual beli tersebut antara pengepul dan nelayan dilakukan dengan niat untuk mencari ridhonya Allah SWT., dicerminkan dengan sikap selalu berbuat jujur, adil, dan ikhlas di saat melakukan pelaksanaan jual beli.

Selain itu, prinsip ikhlas juga telah diterapkan oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dalam pelaksanaan praktik jual beli hasil laut. Hal ini tercermin dengan sikap nelayan dan pengepul yang selalu berbuat ikhlas dalam pelaksanaan praktik jual beli tersebut.

Tidak hanya itu, prinsip adil juga telah diterapkan oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dalam pelaksanaan praktik jual beli. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul dan nelayan yang berusaha bersikap adil antara satu sama lain dengan cara saling bertanggung jawab untuk menghargai hak dan memenuhi kewajiban antara pengepul dan nelayan di saat pelaksanaan praktik jual beli hasil laut tersebut.

Prinsip kejujuran juga selalu nelayan dan pengepul terapkan di dalam pelaksanaan jual beli hasil laut. Hal ini tercermin melalui sikap nelayan dan pengepul yang selalu berbuat jujur saat pelaksanaan praktik jual beli hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Prinsip larangan riba dinilai kurang diterapkan dengan baik antara pengepul dan nelayan di dalam pelaksanaan jual beli hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Mengapa demikian? Karena di dalam pelaksanaannya terdapat unsur kelebihan yang merugikan salah satu pihak. Sehingga pihak nelayan merasa di rugikan dengan pelaksanaan jual beli ini.

Prinsip larangan maisir dan gharar juga telah nelayan dan juga pengepul terapkan di dalam pelaksanaan sistem jual beli tersebut. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul dan juga nelayan yang tidak ditemukan sikap berspekulasi ataupun ketidakpastian yang terjadi saat nelayan pulang melaut hingga sampai pada proses jual beli hasil laut tersebut.

Dalam prinsip perlindungan hak konsumen dalam pelaksanaan praktik jual beli antara nelayan dan pengepul juga telah diterapkan dengan baik. Hal ini tercermin melalui sikap menghargai hak kedua belah pihak dalam proses jual beli tersebut dan juga selalu menjaga standar kualitas yang ditetapkan.

Prinsip kepemilikan bersama dan koperasi juga telah diterapkan dengan baik dalam sistem jual beli hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal tersebut tercermin dengan sikap nelayan dan pengepul yang saling berkerjasama dalam pelaksanaan praktik jual beli tersebut.

Prinsip etika bisnis Islam yang terahir yaitu prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam juga telah diterapkan di dalam pelaksanaan praktik jual beli hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal ini tercermin dengan sikap nelayan dan juga pengepul yang selalu menjunjung Sebagian besar prinsip etika bisnis Islam di dalam pelaksanaan praktik jual beli tersebut.

Praktik jual beli tidak hanya ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam saja tetapi juga harus di tinjau dari indikator jual beli. Adapun penjabaran indikator jual beli dalam pelaksanaan praktik jual beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur:

Indikator larangan riba di dalam pelaksanaan jual beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dinilai kurang diterapkan dengan baik oleh nelayan dan pengepul dalam pelaksanaan praktik tersebut. Hal tersebut tercermin dengan terdapat unsur kerugian yang memberatkan ataupun merugikan salah satu pihak.

Indikator larangan gharar juga telah diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan praktik jual beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan pengepul saat pelaksanaan praktik jual beli tersebut tidak ditemukan unsur ketidakpastian yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, indikator larangan maisir juga telah diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksanaan praktik jual beli. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan

dan juga pengepul yang saat mereka melakukan praktik jual beli hasil laut tidak ditemukan unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tidak hanya itu di dalam indikator adil dan transparan juga telah diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksanaan praktik jual beli. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan juga pengepul yang saat melakukan praktik jual beli hasil laut. Mereka berusaha berbuat adil dan selalu bersikap transparan dalam pelaksanaan praktik jual beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sudah sesuai dengan indikator jual beli dan prinsip etika bisnis Islam walaupun masih terdapat satu indikator jual beli dan prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu pada point larangan riba oleh nelayan dan juga pengepul dalam praktik jual beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

2. Analisis Praktik Penentuan Harga Beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Seperti yang dijelaskan bahwa dalam penetapan harga di dalam sistem jual beli hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di tetapkan oleh pengepul sendiri dan terkesan tidak transparan dan kurang menyesuaikan dengan harga yang ada dipasaran. Selain itu hal lain yang dikeluhkan oleh nelayan adalah harga beli yang ditetapkan antara

satu pengepul dengan pengepul lain yang memiliki perbedaan, dinilai juga merugikan pihak nelayan.

Sehingga pelaksanaan praktik penetapan harga antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam pada prinsip taqwa. Mengapa demikian? karena di dalam pelaksanaan praktik penetapan harga tersebut antara pengepul dan nelayan dilakukan dengan niat untuk mencari ridhonya Allah SWT., selain memiliki tujuan untuk mencari nafkah. Sehingga hal tersebut mencerminkan sikap bahwa nelayan di dalam pelaksanaan praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam point taqwa.

Selain itu, prinsip ikhlas dinilai kurang di terapkan oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dalam pelaksanaan praktik penetapan harga hasil laut. Hal ini tercermin dengan sikap pengepul yang dinilai kurang menyesuaikan antara harga hasil laut yang iya tetapkan dengan harga hasil laut yang ada di pasaran serta sikap pengepul yang terkesan mengabaikan keluhan yang telah disampaikan oleh pihak nelayan. Sehingga hal tersebut dinilai merugikan pihak nelayan. Dimana seharusnya pada saat melakukan sistem penetapan harga antara pembeli dan penjual harus memiliki rasa ikhlas dan pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun jika hanya satu pihak saja yang merasa diuntungkan dan pihak lain merasa di rugikan serta merasa kurang ikhlas dalam pelaksanaan praktik tersebut, maka hal ini dapat dikatakan dalam sistem penetapan harga tersebut tidak berjalan dengan baik.

Tidak hanya itu, prinsip adil juga dinilai telah diterapkan dengan baik oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul dan juga nelayan yang selalu berusaha bersikap adil dalam melakukan praktik tersebut.

Prinsip kejujuran juga tidak diterapkan dengan baik antara nelayan dan pengepul di dalam pelaksanaan praktik penetapan harga hasil laut. Hal ini tercermin melalui pernyataan nelayan yang merasa di bohongi oleh pengepul karena harga beli yang ditetapkan oleh pengepul tidak sesuai dengan harga yang ada dipasaran dan pada saat nelayan mengkonfirmasi akan hal tersebut dari pihak pengepul seakan tidak peduli akan hal itu. Sehingga dari pihak pengepul terkesan hanya mementingkan keuntungan mereka saja.

Prinsip larangan riba pun telah diterapkan dengan baik antara pengepul dan nelayan di dalam pelaksanaan praktik penetapan harga hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Mengapa demikian? Karena di dalam pelaksanaannya dinilai tidak terdapat kelebihan yang merugikan salah satu pihak. Sehingga pengepul dan nelayan merasa diuntungkan dengan pelaksanaan jual beli ini.

Prinsip larangan maisir dan gharar dinilai telah dilanggar oleh nelayan dan juga pengepul di dalam pelaksanaan praktik penetapan harga hasil laut. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul saat menetapkan harga kepada nelayan ditemukan unsur ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud disini adalah sikap pengepul yang terkesan menutupi harga dipasaran kepada nelayan. Sehingga

nelayan dengan terpaksa menerima harga yang sudah ditetapkan tersebut walaupun harga beli tersebut terksesan rendah.

Dalam prinsip perlindungan hak konsumen dalam pelaksanaan penetapan harga antara nelayan dan pengepul juga tidak diterapkan dengan baik. Hal ini tercermin melalui pengepul yang kurang menghargai hak nelayan dan lalai akan tanggung jawabnya. Kurang menghargai hak nelayan maksudnya adalah seharusnya pengepul menjelaskan secara rinci kepada nelayan penyebab harga beli yang iya tetapkan itu mengapa terlalu kecil dari harga yang ada dipasaran. Namun pada kenyataanya pengepul tidak mau menjelaskan dan terkesan tidak peduli akan hal tersebut sehingga hal ini dinilai merugikan pihak nelayan.

Prinsip kepemilikan bersama dan koperasi juga telah diterapkan denan baik dalam sistem penetapan harga hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal tersebut tercermin dengan sikap nelayan dan pengepul yang saling berkerjasama dalam pelaksanaan penetapan harga tersebut.

Prinsip etika bisnis Islam yang terahir yaitu prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam juga dinilai telah diterapkan dengan baik di dalam pelaksanaan penetapan harga hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal ini tercermin dengan sikap pengepul dan juga nelayan yang telah menerapkan sebagian besar prinsip etika bisnis Islam dalam pelaksanaan praktik penetapan harga di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Praktik penetapan harga tidak hanya ditinju dari prinsip etika bisnis Islam saja tetapi juga harus di tinjau dari indikator jual beli. Adapun penjabaran prinsip

jual beli dalam pelaksanaan praktik penetapan harga hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur:

Indikator larangan riba di dalam pelaksanaan praktik penetapan harga di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur telah diterapkan dengan baik oleh nelayan dan pengepul dalam pelaksanaan praktik tersebut. Hal tersebut tercermin dengan tidak terdapat kerugian yang memberatkan ataupun merugikan salah satu pihak.

Prinsip larangan gharar dinilai kurang diterapkan dalam pelaksanaan praktik penetapan harga di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan pengepul saat pelaksanaan praktik penetapan harga tersebut ditemukan unsur ketidakpastian. Ketidakpastian maksudnya adalah terdapat perbedaan harga yang terlalu rendah antara yang ditetapkan oleh pengepul dengan harga yang ada dipasaran sehingga merugikan pihak nelayan dan juga dari pihak pengepul sendiri tidak menjelaskan secara pasti mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Selain itu, prinsip larangan maisir juga telah diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksanaan praktik penetapan harga. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan juga pengepul yang saat melakukan praktik penetapan harga hasil laut tidak ditemukan unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tidak hanya itu di dalam prinsip adil dan transparan menurut peneliti kurang diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksanaan praktik penetapan harga.

Hal tersebut tercermin melalui sikap pengepul yang dinilai kurang adil dan transparan dalam menetapkan harga untuk hasil laut yang di jual oleh nelayan kepada mereka. Kurang adil dan transparan disini adalah melauai sikap pengepul sendiri yang tidak menjelaskan secara pasti mengapa terdapat perbedaan antara harga yang pengepul tetapkan dengan harga dipasaran yang dinilai terlalu rendah dan merugikan pihak nelayan.

Melalui analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan harga antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur ada sebagian yang telah diterapkan dan ada sebagian yang belum di terapkan di dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dan indikator jual beli. Mengapa demikian? karena di dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali prinsip dan juga indikator yang di langgar dan dinilai lebih banyak merugikan pihak nelayan.

3. Analisis Praktik Penentuan Timbangan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Terdapat banyak sekali keluhan yang dikeluhkan oleh nelayan terhadap pengepul yang dinilai merugikan nelayan melalui penentuan timbangan yang ditentukan oleh pengepul itu sendiri. Dimana seharusnya dalam penetapan timbangan harus terdapat kesepakatan antara dua belah pihak. Namun pada kenyataannya penetapan timbangan ini hanya di sepakati oleh salah satu pihak dan pihak nelayan terpaksa menyetujui hal tersebut karena tidak terdapat pilihan yang lebih baik. Selain itu di saat pihak nelayan menyampaikan keluhan tersebut pihak pengepul dinilai menyepelekan dan tidak menanggapi hal tersebut.

Dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam pada prinsip taqwa. Mengapa demikian? karena di dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan tersebut antara pengepul dan nelayan dilakukan dengan niat untuk mencari ridhonya Allah SWT., selain memiliki niat untuk mencari nafkah. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik nelayan ataupun pengepul sama-sama menerapkan prinsip taqwa tersebut dalam praktik penetapan timbangan ini.

Selain itu, prinsip ikhlas dinilai telah di terapkan dengan baik oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan hasil laut. Hal ini tercermin dengan sikap nelayan yang secara ikhlas menjual hasil tangkapannya kepada pengepul walaupun pengepul dinilai memiliki kecurangan saat melakukan praktik penetapan timbangan.

Tidak hanya itu, prinsip adil dinilai kurang diterapkan dengan baik oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur pada saat melakukan praktik penetapan timbangan. Mengapa demikian? Karena peneliti menemukan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh pengepul saat ingin menimbang hasil tangkapan yang di jual oleh pengepul. Ketidakadilan ini terlihat dari keluhan nelayan yang mengatakan bahwa terdapat permainan atau kecurangan saat menimbang hasil tangkapan yang nelayan jual pada pengepul. Selain itu pengepul dinilai kurang transparan dalam menetapkan timbangan. Hal tersebut terlihat saat pengepul mengurangi berat timbangan hasil tangkapan laut

yang di jual oleh nelayan namun pihak pengepul tidak menjelaskan secara rinci hal tersebut kepada nelayan dan saat nelayan menyadari dan ingin menayakan hal tersebut dari pihak pengepul terkesan tidak menanggapi keluhan yang disampaikan oleh nelayan.

Prinsip kejujuran juga tidak diterapkan dengan baik antara nelayan dan pengepul di dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan hasil laut. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul melalui pernyataan yang disampaikan oleh nelayan bahwa pengepul dinilai kurang jujur dan terdapat praktik kecurangan saat melakukan penetapan timbangan hasil laut yang dijual oleh nelayan.

Prinsip larangan riba pun telah diterapkan dengan baik antara pengepul dan nelayan di dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Mengapa demikian? Karena di dalam pelaksanaannya tidak terdapat kelebihan yang merugikan salah satu pihak.

Prinsip larangan maisir dan gharar juga telah diterapkan dengan baik oleh nelayan dan juga pengepul di dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan hasil laut. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul saat menetapkan berat hasil laut yang di jual oleh nelayan kepada pengepul tidak ditemukan unsur ketidakpastian dan juga sepekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam prinsip perlindungan hak konsumen dalam pelaksanaan penetapan timbangan antara nelayan dan pengepul dinilai tidak diterapkan dengan baik. Hal ini tercermin melalui pengepul yang kurang menghargai hak nelayan dan lalai akan tanggung jawabnya. Kurang menghargai hak nelayan dan lalai akan tanggung jawab disini maksudnya adalah seharusnya pengepul menjelaskan

secara rinci kepada nelayan penyebab perbedaan ataupun kekurangan timbangan yang dikeluhkan oleh nelayan. Namun pada kenyataannya pengepul tidak mau menjelaskan dan terkesan tidak peduli akan hal tersebut sehingga hal ini dinilai merugikan pihak nelayan.

Prinsip kepemilikan bersama dan koperasi juga telah diterapkan dengan baik dalam sistem penetapan timbangan hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal tersebut tercermin dengan sikap nelayan dan pengepul yang saling berkerjasama dalam pelaksanaan penetapan timbangan tersebut.

Prinsip etika bisnis Islam yang terakhir yaitu prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam juga dinilai kurang diterapkan di dalam pelaksanaan penetapan timbangan hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal ini tercermin dengan sikap pengepul yang cenderung melanggar sebagian prinsip etika bisnis Islam dan kurang diterapkan dengan baik saat penetapan timbangan hasil laut antara antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Praktik penetapan harga tidak hanya ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam saja tetapi juga harus di tinjau dari indikator jual beli. Adapun penjabaran indikator jual beli dalam pelaksanaan praktik penetapan harga hasil laut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur:

Indikator larangan riba di dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur telah diterapkan dengan baik oleh nelayan dan pengepul dalam pelaksanaan praktik tersebut. Hal tersebut

tercermin dengan tidak terdapat kelebihan yang memberatkan atau pun merugikan salah satu pihak di dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan tersebut

Indikator larangan ghrara dinilai telah diterapkan dalam pelaksanaan prtaktik penetapan timbangan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan pengepul saat pelaksanaan penetapan timbangan tesebut tidak ditemukan unsur ketidakpastian.

Selain itu, indikator larangan maisir juga telah diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksaan praktik penetapan timbangan. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan juga pengepul yang saat mereka melakukan praktik penetapan timbangan hasil laut tidak ditemukan unur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tidak hanya itu di dalam indikator adil dan transparan menurut peneliti kurang diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksaan praktik penetapan timbangan. Hal tersebut tercermin melalui sikap pengepul yang dinilai kurang adil dan transparan dalam menetapkan berat hasil laut yang di jual oleh nelayan kepada mereka. Kurang adil dan transparan disini adalah melauai sikap pengepul sendiri yang dinilai memiliki sikap curang dan tidak menjelaskan secara pasti mengapa terdapat perbedaan timbangan yang merugikan pihak nelayan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan timbangan hasil laut antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sebagian besar diterapkan dengan baik. Namun terdapat beberapa indikator

jual beli dan juga prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar oleh nelayan dan pengepul saat pelaksanaan praktik tersebut. Untuk prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar adalah prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip hak konsumen, dan prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam. Sedangkan untuk indikator jual beli yang dilanggar adalah indikator adil dan transparan.

4. Analisis Praktik Permati (Pinjaman Uang Oprasional) di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur tidak hanya terdapat unsur penetapan harga dan penetapan timbangan saja tetapi juga terdapat unsur uang permati atau uang oprasional saat akan melaut. Uang permati adalah uang oprasional yang diberikan oleh pengepul kepada nelayan sebelum nelayan pergi melaut. Uang permati diberikan oleh pengepul kepada nelayan yang bertujuan untuk memberikan modal kepada nelayan yang tidak bisa melaut karena terkendala biaya.

Dalam pelaksanaan praktik permati antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam pada prinsip taqwa. Mengapa demikian? karena di dalam pelaksanaan praktik permati tersebut antara pengepul dan nelayan dilakukan dengan niat untuk mencari ridhonya Allah SWT.

Selain itu, prinsip ikhlas juga telah diterapkan oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dalam pelaksanaan praktik permati. Hal ini tercermin dengan sikap nelayan dan pengepul yang selalu berbuat

ikhlas dalam pelaksanaan penetapan praktik permati tersebut di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Tidak hanya itu, prinsip adil juga telah diterapkan oleh nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur pada saat melakukan praktik permati. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul dan nelayan yang berusaha bersikap adil antara satu sama lain dengan cara saling bertanggung jawab untuk menghargai hak dan memenuhi kewajiban antara pengepul dan nelayan di saat pelaksanaan praktik permati tersebut.

Prinsip kejujuran juga selalu nelayan dan pengepul terapkan di dalam pelaksanaan praktik permati. Hal ini tercermin melalui sikap nelayan dan pengepul yang selalu berbuat jujur saat pelaksanaan praktik permati di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Prinsip larangan riba pun telah diterapkan antara pengepul dan nelayan di dalam pelaksanaan praktik permati di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Mengapa demikian? Karena di dalam pelaksanaannya tidak terdapat kelebihan yang merugikan salah satu pihak. Sehingga pengepul dan nelayan merasa diuntungkan dengan pelaksanaan praktik permati ini.

Prinsip larangan maisir dan gharar juga telah nelayan terapkan di dalam pelaksanaan praktik permati tersebut. Hal ini tercermin melalui sikap pengepul dan juga nelayan yang tidak ditemukan sikap berspekulasi ataupun ketidakpastian yang terjadi saat melaksanakan praktik permati.

Dalam prinsip perlindungan hak konsumen dalam pelaksanaan praktik permati antara nelayan dan pengepul juga telah diterapkan dengan baik. Hal ini

tercermin melalui sikap menghargai hak kedua belah pihak dalam praktik permati tersebut.

Prinsip kepemilikan bersama dan koperasi dinilai kurang diterapkan dengan baik dalam praktik permati di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal tersebut tercermin dengan sikap nelayan dan pengepul yang dinilai kurang menerapkan prinsip koperasi di dalam pelaksanaan praktik permati tersebut.

Prinsip etika bisnis Islam yang terahir yaitu prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam juga telah diterapkan dengan baik di dalam pelaksanaan praktik permati antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Hal ini tercermin dengan sikap nelayan dan juga pengepul yang selalu menjunjung prinsip etika bisnis Islam di dalam pelaksanaan praktik permati.

Praktik uang permati tidak hanya ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam saja tetapi juga harus di tinjau dari indikator jual beli. Adapun penjabaran indikator jual beli dalam pelaksanaan praktik permati di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur:

Indikator larangan riba di dalam pelaksanaan praktik permati di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dinilai kurang diterapkan dengan baik oleh nelayan dan pengepul dalam pelaksanaan praktik tersebut. Hal tersebut tercermin dengan tidak terdapat kejelasan berapa besaran biaya yang harus dibayarkan oleh nelayan di saat nelayan tersebut telah menjual hasil tangkapannya kepada pengepul yang telah memberikan uang permati tersebut.

Indikator larangan gharar menurut peneliti dinilai kurang diterapkan dalam pelaksanaan praktik permati di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Mengapa demikian? karena terdapat unsur ketidakpastian di dalam pelaksanaan praktik permati antara nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Ketidakpastian ini maksudnya adalah tidak tercantum secara pasti berapa lama nelayan harus melunasi tanggungan uang permati yang telah diberikan oleh pengepul untuk digunakan sebagai biaya operasional si nelayan melaut.

Selain itu, indikator larangan maisir menurut peneliti sudah diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksanaan praktik permati. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan juga pengepul yang saat mereka melakukan praktik permati tidak ditemukan unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tidak hanya itu di dalam indikator adil dan transparan juga telah diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur di dalam pelaksanaan praktik permati. Hal tersebut tercermin melalui sikap nelayan dan juga pengepul yang saat melakukan praktik permati. Mereka berusaha berbuat adil dan selalu bersikap transparan dalam pelaksanaan praktik jual beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pemberian uang permati oleh pengepul kepada nelayan ini dinilai tidak melanggar prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli karena baik antara pengepul dan juga nelayan sudah menerapkan sebagian prinsip dan juga indikator tersebut. Mengapa demikian?

karena di dalam pelaksanaannya antara pengepul dan juga nelayan sama-sama melaksanakan kewajiban dan juga tanggungjawab sesuai dengan perjanjian dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

D. Tabulasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, maka dapat di ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Tabulasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur

NO	Praktik	Pelaksanaan	Hasil Analisis Dalam Pelaksanaan Prinsip Etika Bisnis Islam Dan Indikator Jual Beli
1	Praktik jual beli di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.	Transaksi atau sistem jual beli antara pengepul dan nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dilakukan dengan dua cara yaitu nelayan yang mendatangi pengepul secara langsung atau pengepul yang mendatangi nelayan setelah nelayan pulang melaut.	Praktik jual beli hasil laut antara pengepul dan nelayan sebagian besar telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam (taqwa, ikhlas, adil, jujur, larangan maisir dan gharar, perlindungan hak konsumen, keputusan bersama dan koperasi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam) dan juga indikator jual beli (Larangan gharar, larangan maisir, dan adil dan transparan). Namun, terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli yang dilanggar oleh nelayan dan pengepul dalam pelaksanaan praktik jual beli. Untuk prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar adalah

			prinsip larangan riba. Sedangkan untuk indikator jual beli yang dilanggar adalah indikator larangan larangan riba.
2	Praktik penetapan harga di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.	Penetapan harga di dalam sistem jual beli hasil laut antara pengepul dan nelayan di tetapkan oleh pengepul sendiri dan terkesan tidak transparan serta kurang menyesuaikan dengan harga hasil tangkapan laut yang ada dipasaran. Selain itu, terdapat perbedaan harga antara satu pengepul dengan pengepul yang lainnya.	Praktik penetapan harga hasil laut antara pengepul dan nelayan sebagian besar telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam (taqwa, adil, larangan riba, keputusan bersama dan koperasi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam) dan juga indikator jual beli (larangan maisir, dan larangan riba). Namun, terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli yang dilanggar oleh nelayan dan pengepul dalam pelaksanaan praktik penetapan harga. Untuk prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar adalah prinsip keikhlasan, prinsip kejujuran, prinsip larangan maisir atau gharar, dan prinsip hak konsumen. Sedangkan untuk indikator jual beli yang dilanggar adalah indikator larangan gharar dan indikator adil dan trasparan.
3	Praktik penetapan timbangan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.	Pengaturan timbangan ditentukan oleh pengepul tersebut terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan.	Praktik penetapan timbangan hasil laut antara pengepul dan nelayan sebagian besar telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam (taqwa, ikhlas, larangan riba, larangan maisir dan gharar, dan keputusan bersama dan koperasi) dan juga indikator jual beli (larangan riba, larangan gharar, dan

			<p>larangan maisir). Namun, terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli yang dilanggar oleh nelayan dan pengepul dalam pelaksanaan praktik penetapan timbangan. Untuk prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar adalah prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip perlindungan hak konsumen, dan prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam. Sedangkan untuk indikator jual beli yang dilanggar adalah indikator adil dan transparan.</p>
4	<p>Praktik permati (pinjaman uang oprasional) di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.</p>	<p>Kegiatan jual beli yang dilakukan antara pengepul dan nelayan tersebut tidak hanya terdapat unsur penetapan harga dan penetapan timbangan saja tetapi juga terdapat unsur uang permati atau uang oprasional saat akan melaut.</p>	<p>Secara keseluruhan di dalam prinsip etika bisnis Islam diterapkan dengan baik oleh pengepul dan nelayan dalam pelaksanaan praktik permati tersebut. Adapun prinsip etika bisnis Islam yang telah diterapkan dengan baik adalah prinsip taqwa, prinsip ikhlas, prinsip adil, prinsip kejujuran, prinsip larangan riba, prinsip larangan maisir dan gharar, prinsip perlindungan hak konsumen, dan prinsip kepatuhan terhadap hukum. Namun untuk prinsip kepemilikan bersama dan koprasi dinilai kurang diterapkan dengan baik karena pengepul dan nelayan kurang menerapkan prinsip koperasi didalam pelaksanaan praktik tersebut. Untuk penerapan indikator</p>

			jual beli pada pelaksanaan praktik permati pada indikator adil dan transparan, serta indikator larangan maisir telah diterapkan dengan baik. Namun untuk indikator larangan riba dan juga indikator larangan gharar kurang diterapkan dengan baik didalam pelaksanaan praktik permati tersebut.
--	--	--	---

Sumber: Olah data peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada praktik jual beli yang di teliti oleh peneliti, masih banyak terdapat permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli dalam kegiatan jual beli hasil laut pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur. Pada kegiatan jual beli pada pengepul hasil nelayan di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur terdapt beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan juga indikator jual beli. Hal ini dikarenakan masih banyaknya keluhan dari pihak nelayan dan kurangnya transparansi dari pihak pengepul. Jika hal ini tidak diselesaikan maka akan merugikan pihak nelayan dan juga akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan serta memperburuk hubungan antara nelayan dengan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian pada nelayan dan pengepul di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur terkait dengan etika bisnis Islam dalam jual beli hasil laut ada beberapa saran yang peneliti berikan kepada masyarakat, nelayan, dan pengepul yaitu:

1. Bagi masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas terkait penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan juga prinsip jual beli sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan jual beli hasil laut. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi nelayan

Diharapkan melalui penelitian ini nelayan dapat lebih memahami pentingnya penerapan etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip jual beli dalam pelaksanaan jual beli hasil laut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini juga diharapkan nelayan dapat lebih sadar untuk memanfaatkan teknologi yang ada guna menambah informasi terkait dengan kenaikan dan penurunan harga hasil laut di pasar sehingga pada saat nelayan ingin menjual hasil tangkapannya kepada pengepul, nelayan telah mengetahui harga pasti hasil tangkapn tersebut.

3. Bagi pengepul

Diharapkan melalui penelitian ini penadah atau pengepul dapat lebih teliti lagi dalam menetapkan harga hasil laut sesuai dengan harga pasar dan juga lebih teliti lagi dalam menentukan berat timbangan hasil tangkapan serta lebih memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip jual beli. Jika hal ini diterapkan dengan baik maka akan terjalin hubungan yang baik antara pengepul dan nelayan dan juga tidak akan timbul kesalahpahaman yang tidak diinginkan.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dan juga sistem jual beli terutama jual beli hasil laut antara nelayan dan juga pengepul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2015.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.
- Al Maidah Nur, Muhammad Kamal Zubair, and Mukhtar Yunus. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*. BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah 1, no. 2. 2019.
- Alifio. *Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar*. Skripsi Ekonomi Syariah. UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 2021.
- Ambar Wati, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 1 No. 2. 2020.
- Amin, Ali al-Jarim dan Mustafa. *Terjemahan Al-Balaghatul Wadhihah, Terj. Mujiyo Nurkholis, dkk.* Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2017.
- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Al-Mudahib Al-Arba“ah)" jurnal islaminomic vol. V. No. 2, agustus 2016.
- Johan Arifin. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press. 2019.
- Danang sunyoto dan Wika Harisa Putri. *Etika Bisnis: Membangun Kesuksesan Bisnis Melalui Manajemen dan Perilaku Bisnis yang Beretika*. Yogyakarta: CAPS. 2016.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- F. Khoirul. 2022. "Analisis Jual Beli Ikan Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Slopeng". Skripsi Ekonomi Syariah, FEBI IAIN Madura.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama. 2017.

- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin. *Fiqh Madzab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Ilmiawan Auwalin. *Dasar-Dasar Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: EKSA4203. 2019
- Isnaini Harahap, Yenni Samri, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi, Cet ke-2 Edisi Pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2017.
- Jurnal Wacana. Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", (Bandung: Al-Ma'arif, 2018), 125 Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.. 60.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Penerbit: Jakarta. 2020.
- Khoirun Nikmah and Abdul Rosyid. *Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam*. Istithmar 6, no. 2. 2022.
- Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 2019.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2017.
- Na'im, Muhammad Fadlullah. *Implementasi etika bisnis islam pada usaha jual beli bibit ikan tombro di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2020.
- Nine Haryanti and Trisna Wijaya. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya*. JURNAL EKONOMI SYARIAH 4, No. 2. 2019.
- Nur Al Maidah, Zubair M Kamal, dan Y Mukhtar. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*. IAIN Pare-Pare. 2019.
- Nur, Zubair, and Yunus. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*.
- Pia Selvia. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Primyastanto. *Faktor yang Berpengaruh terhadap Pendapatan dan pengeluaran Nelayan payang Jurung di Selat Madura*. 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gonzali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2017.

Victorianus, Aries Siswanto. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Winarmo Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 2017.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3277/In.28.3/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 09 November 2023

Kepada Yth,
Anggoro Sugeng (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ihya Ulumuddin
NPM : 2003012020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Panet Labuhan Meringgai Lampung Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1499/In.28/D.1/TL.00/05/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Kepala Desa Kuala Penet
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1500/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 22 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **Ihya Ulumuddin**
 NPM : 2003012020
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Kuala Penet bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kuala Penet, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI HASIL LAUT PADA PENGEPUL HASIL NELAYAN KUALA PENET LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2024
 Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
 NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1500/In.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Ihya Ulumuddin**
NPM : 2003012020
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kuala Penet, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI HASIL LAUT PADA PENGEPUL HASIL NELAYAN KUALA PENET LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : fbi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.fbi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ihya Ulumuddin

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 2003012020

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29 nov 2022	revisi Bab I TYP dan penambahan di Utm	

Dosen Pembimbing,

Anggoro Sugeng, M.Sh. Ec
 NIP.

Mahasiswa Ybs,

Ihya Ulumuddin
 NPM. 2003012020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ihya Ulumuddin
NPM : 2003012020

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05/12 2022 Selasa		ACC BAB 1	

Dosen Pembimbing

Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Ihya Ulumuddin
NPM. 2003012020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ihya Ulumuddin

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 2003012020

Semester/TA : VII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat / 08 / 12.2023	Revisi Bab 2 dan 3 pengurangan materi keluaran dan pengepul	

Dosen Pembimbing,

Anggoro Sugeng, M.Sr.Ec
 NIP.

Mahasiswa Ybs,

Ihya Ulumuddin
 NPM. 2003012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : fcbi.iaim@metroain.ac.id Website : www.fcbi.metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ihya Ulumuddin Fakultas/Jurusan : FEBI/Esy
 NPM : 2003012020 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 Jan 2024	hasil pta survei P. Pelelahan & B. jual beli (-) D. hukum (-) Rukun Syarat jual beli (+) analisis data	

Dosen Pembimbing

Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec
 NIP.

Mahasiswa Ybs,

Ihya Ulumuddin
 NPM. 2003012020

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : fbi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.fbi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ihya Ulumuddin

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 2003012020

Semester/TA : VIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Ace Sempu</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>8 MAREK 2024</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing,

[Signature]
Anggoro Sugeng, M.Sh.,Ec
NIP. 199005082020121011

Mahasiswa Ybs,


[Signature]
Ihya Ulumuddin
NPM. 2003012020

PROPOSAL**ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI HASIL LAUT
PADA PENGEPUL HASIL NELAYAN KUALA PENET
LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

IHYA ULUMUDDIN

NPM. 2003012020



*Ace untuk
Sumpo
8 Maret 2024*

[Signature]
Anggoro.s

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

1445 H / 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ihya Ulumuddin
NPM : 2003012020

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	21 Mei 2024	ACE Apa & Outline → Langkah CMI Data → mulai GAAP BAB 4	

Dosen Pembimbing

Anggoro Sugeng, M.Sh., Ec
NIP. 199005082020121011

Mahasiswa Ybs,

Ihya Ulumuddin
NPM. 2003012020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ihya Ulumuddin

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy

NPM : 2003012020


Semester/TA : 8/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 7-juni-24	-Tambahkan materi pengepul - bawa apd - kuasai materi - analisis dan praktek jual beli di blkin B.C	

Dosen Pembimbing,


Anggoro Sugeng, M.Sh., Ec
 NIP. 199005082020121011

Mahasiswa ybs,


Ihya Ulumuddin
 NPM. 2003012020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ihya Ulumuddin

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy

NPM : 2003012020

Semester/TA : 8/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	senin 10-juni-2024	- tambahkan sub bab di bagian praktek jual beli - perbaiki analisis - buat tabulasi	

Dosen Pembimbing,

Anggoro Sugeng M.Sh., Ec
NIP. 199005082020121011

Mahasiswa ybs,

Ihya Ulumuddin
NPM. 2003012020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ihya Ulumuddin

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy

NPM : 2003012020

Semester/TA : 8/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	12 Juni 2024	<p>Ice untuk MMA @ STM 12 Juni 2024</p> <p><i>[Signature]</i> Anggoro Sugeng</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing,

[Signature]
Anggoro Sugeng, M.Sh., Ec
NIP. 199005082020121011

Mahasiswa ybs,

[Signature]
Ihva Ulumuddin
NPM. 2003012020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-668/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ihya Ulumuddin
NPM : 2003012020
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003012020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. Asyraf B. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
0505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ihya Ulumuddin
NPM : 2003012020
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Hasil Laut Pada Pengepul Hasil Nelayan Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011

Dokumentasi

1. Wawancara dengan nelayan



2. Wawancara dengan pengepul



3. Praktik Jual Beli dan Praktik Penerapan Timbangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Ihya Ulumuddin yang dilahirkan pada tanggal 02 Februari 2002. Anak pertama dari pasangan Bapak Zainal Abidin dan Ibu Junaidah, yang bertempat tinggal di Desa Srigading Labuhan Maringgai Lampung Timur. Peneliti sangat bangga telah dikaruniakan kedua orang tua yang selalu mendukung anaknya sehingganya peneliti bisa menyelesaikan pendidikannya sampai tahapan ini.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan yang pernah di tempuh di TK Nurul Mubin Kuala Penet dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SD SDN 02 Karang Anyar dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Tahfidzul Quran dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMKN Darul Hidayah dan lulus pada tahun 2020 dan setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur mandiri pada jurusan Ekonomi Syariah sampai saat ini.